

**KEABSAHAN, DALUWARSA DAN KEBATALAN  
PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM DALAM  
PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP)  
(STUDI KASUS JUAL BELI SAHAM DALAM  
PT. BUMI MANSYUR PERMAI)**

**TESIS**

**ESTHER PASCALIA ERY JOVINA  
0906652652**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
2012**

**KEABSAHAN, DALUWARSA DAN KEBATALAN  
PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM DALAM  
PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP)  
(STUDI KASUS JUAL BELI SAHAM DALAM  
PT. BUMI MANSYUR PERMAI)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan**

**ESTHER PASCALIA ERY JOVINA  
0906652652**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar**



**Nama : Esther Pascalia Ery Jovina**  
**NPM : 0906652652**  
**Tanda Tangan : *Esther***  
**Tanggal : 11 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Esther Pascalia Ery Jovina  
NPM : 0906652652  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Kebasahan, Daluwarsa dan  
Kebatalan Pengalihan Hak Atas  
Saham Dalam Perseroan  
Terbatas (Tertutup) (Studi  
Kasus Jual Beli Saham Dalam  
PT.Bumi Mansyur Permai)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bpk. Pieter E. Latumeten SH., MH. (  )

Penguji : Bpk.Dr.Drs. Widodo Suryandono, SH., MH. (  )

Penguji : Bpk.Akhmad Budi Cahyono SH., MH. (  )

Ditetapkan di: Depok.

Tanggal : 11 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adapun kesalahan, kekurangan ataupun ketidaksempurnaan yang mungkin terdapat dalam penulisan Tesis ini tak lain karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis berharap agar segala kesalahan, kekurangan ataupun ketidaksempurnaan yang terdapat pada Tesis ini dapat dimaklumi, dan penulis memohon agar kiranya Para Dosen Penguji dan Pembimbing boleh memberikan kritik dan saran yang dapat berguna bagi penulis.

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

- (1) Bapak Pieter Latumenten SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing atas waktu, tenaga, bimbingan serta dukungan yang telah beliau berikan kepada penulis dalam pembuatan Tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH. sebagai Pembimbing Akademis atas waktu, dukungan dan pengarahan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini.
- (3) Para Dosen Penguji atas waktu, kritik dan saran yang diberikan kepada penulis; dan
- (4) Orang tua, suami dan anak-anak yang telah banyak memberikan dukungan material dan moral; serta
- (5) Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Depok, 11 Juni 2012

Penulis



(Esther Pascalia Ery Jovina)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Esther Pascalia Ery Jovina.  
NPM : 0906652652.  
Program Studi : Magister Kenotariatan.  
Departemen :  
Fakultas : Hukum.  
Jenis Karya : Tesis.

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEABSAHAN, DALUWARSA DAN KEBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP) (STUDI KASUS JUAL BELI SAHAM DALAM PT.BUMI MANSYUR PERMAI)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Esther Pascalia Ery Jovina)

## ABSTRAK

Nama : Esther Pascalia Ery Jovina  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Keabsahan, Daluwarsa Dan Kebatalan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) (*Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT.Bumi Mansyur Permai*)

Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena terbukti terdapat kekhilafan dalam putusan-putusan sebelumnya, dimana majelis hakim di ketiga tingkat keadilan menganggap dengan diadakannya RUPS, maka telah terjadi jual beli saham. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisan-tulisan para ahli hukum. Sebagai hasil analisa penelitian ini dapat di tekankan pentingnya pembuatan akta jual beli saham sebagai persyaratan formal jual beli saham, setelah diperolehnya persetujuan jual beli saham dari RUPS yang sebenarnya hanya merupakan pemberian persetujuan kolektif atas penjualan saham

Kata Kunci :

Jual beli saham, Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan Terbatas.

## ABSTRACT

Name : Esther Pascalia Ery Jovina  
Study Program : Magister Kenotariatan  
Title : Validity, Expiration And Nullification Sale and Purchase Shares In a Limited Liability Company  
(*Case Study Sale and Purchase Share in PT.Bumi Mansyur Permai*)

There are some requirements and procedure outlined by Law and Regulation that has to be met in order to properly executing sale and purchase of shares, among others, such as obtaining the approval from General Meeting of Shareholders that has to be made in notarial deed and to execute the deed of sale and purchase for such shares. Without executing the later then the sale and purchase of such shares is null and void. In reviewing the decision of the Supreme Court to cancel the verdicts on all three levels of judiciary regarding the case of sale and purchase shares in PT.Bumi Mansyur Permai, as it was proven that there has been a mistake in the verdicts by which the panel of judges at those three levels considered that by General Meeting of Shareholders agreeing for such transfer of shares can be treated equally as the act of sell and purchase itself. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing on sources such as the prevailing regulation and law as well as literature-literature related to such matters. As the result of research conducted for this matter it is to be emphasized the importance of executing deed of sale and purchase shares as one of the formal requirements after obtaining approval from General Meeting of Shareholders by which only is a collective agreement given for such transfer of shares.

Keywords:

Sale and purchase of Shares, General Meeting Of Shareholders, Limited Liability Company.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix-x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	01-08
1.2. Rumusan Permasalahan.....	08
1.3. Tujuan Penelitian.....	08-09
1.4. Metode Penelitian.....	09-11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11-12
<b>2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME JUAL BELI SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP) (STUDI KASUS JUAL BELI SAHAM DALAM PT.BUMI MANSYUR PERMAI)</b>	
2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas	
2.1.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	13-19
2.1.2. Macam Macam Perseroan Terbatas.....	19-23
2.1.3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	23-28
2.1.4. Permodalan Dalam Perseroan Terbatas.....	28-33
2.1.5. Rapat Umum Perseroan Terbatas.....	33-38

2.2. Esensi Jual Beli Pada Umumnya.....	38-39
2.3. Keabsahan, Daluwarsa dan Kebatalan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas	
2.3.1. Pengertian Saham Dalam Lingkup Hukum.....	39-42
2.3.2. Tata Acara Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas.....	42-50
2.4. Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT.Bumi Mansyur Permai.....	51-56
2.5. Analisa Terhadap Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT.Bumi Mansyur Permai	
2.5.1. Analisa Terhadap Kasus Jual Beli Saham PT.Bumi Mansyur Permai .....	56-57
2.5.2. Perlindungan Hukum Yang Tersedia Bagi Pihak Yang Dirugikan.....	57-61
<b>3. PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan.....	62-67
3.2. Saran.....	68-70
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>71-72</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian nasional Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi yang memacu perkembangan dunia usaha yang begitu pesat, hal tersebut dapat dilihat dari begitu banyaknya bentuk-bentuk usaha baru yang bermunculan agar tetap dapat *exist* dalam persaingan dunia bisnis yang ketat sekarang ini, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas didefinisikan sebagai :

... badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

... badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Dengan demikian perseroan terbatas pada esensinya merupakan suatu badan hukum yang didirikan dengan berdasarkan asas kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Bertolak dari definisi perseroan terbatas yang diuraikan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587. Pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 1 ayat 1.

dalam Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto tentang Perseroan Terbatas diatas, suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yakni:

- (1) Merupakan suatu persekutuan modal;
- (2) Merupakan suatu persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian;
- (3) Wajib mempunyai kegiatas usaha;
- (4) Lahirnya suatu perseroan wajib melalui proses hukum yang disahkan pemerintah.<sup>3</sup>

Karena perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka suatu perseroan wajib didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang/badan hukum atau lebih, dan apabila karena suatu hal pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang/badan hukum setelah perseroan tersebut memperoleh status badan hukum, Undang-Undang memberikan jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan bagi pemegang saham tunggal tersebut untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau bagi perseroan untuk mengeluarkan saham baru kepada pihak lain.<sup>4</sup>

Oleh karena perseroan didirikan berdasarkan suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri yang lain, maka pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Kesatu yakni tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319), Bagian Kedua yakni tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga

---

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 33-36.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 5.

yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338-1341).<sup>5</sup> Para pendiri perseroan tersebut pada awal pendirian melakukan penyetoran modal kedalam kas perseroan yang terbagi dalam bentuk saham, oleh karena itu para pendiri atau pemilik perseroan tersebut disebut juga sebagai para pemegang saham. Saham inilah yang merupakan suatu tanda bukti atau bukti kepemilikan atau penyertaan modal seseorang atau suatu badan hukum dalam perseroan tersebut. Walaupun dikatakan sebagai suatu tanda bukti, namun saham dapat mempunyai suatu bentuk fisik yakni berupa selembar kertas atau sertifikat, dapat juga saham tersebut tidak mempunyai bentuk fisik, jadi hanya berupa account atas nama pemegang saham atau dapat juga dibuktikan dengan akta notaris.

Berdasarkan kepemilikan sahamnya perseroan terbatas dapat dibagi kedalam beberapa kategori seperti perseroan tertutup, perseroan publik dan Perseroan Terbuka (Tbk.) sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab berikut ini.<sup>6</sup>

Struktur permodalan dalam perseroan terbatas terbagi atas modal dasar, modal di setor dan modal ditempatkan. Dimana modal dasar pada prinsipnya merupakan total atau banyaknya jumlah saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang dapat diterbitkan oleh perseroan.<sup>7</sup> Dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)”.<sup>8</sup> Sedangkan dalam era Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 minimum Modal Dasar yang diwajibkan adalah sebesar Rp.20.000.000,00.<sup>9</sup> Modal ditempatkan merupakan jumlah saham yang sudah diambil atau disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk diambil atau dilunasi, akan tetapi jumlah saham tersebut ada yang sudah dibayar dan masih ada yang belum dibayar.<sup>10</sup> Serta struktur permodalan yang ketiga adalah modal disetor yakni jumlah saham yang

---

<sup>5</sup> Harahap, *op.cit*, hal. 34.

<sup>6</sup> *Ibid.* Halaman 38-41.

<sup>7</sup> *Ibid.* Halaman 233.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 32 ayat 1.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587. Pasal 24 ayat 1.

<sup>10</sup> *Ibid.* Halaman 236.

telah dibayar penuh oleh pendiri perseroan atau pemegang saham perseroan.<sup>11</sup> Mengenai banyaknya modal yang harus ditempatkan dan disetor kedalam perseroan diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”.<sup>12</sup> Terdapat perbedaan dengan pengaturan mengenai modal disetor dan ditempatkan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan pada saat pendirian perseroan dan dari 25% tersebut paling sedikit 50% harus disetor kedalam kas perseroan.<sup>13</sup>

Masing-masing saham tersebut mempunyai nilai nominal yang telah ditentukan, misalkan 1 (satu) saham ditentukan mempunyai nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) berarti pemegang saham yang memiliki 100 saham dalam perseroan mempunyai kepemilikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dalam perseroan. Dengan demikian saham mempunyai nilai transaksi atau nilai ekonomi yang dapat dipindah tangankan, umumnya dengan cara jual beli, namun dapat juga dengan cara pemberian hibah, tukar menukar ataupun pemberian secara wasiat. Untuk mengalihkan hak-hak atas saham Undang Undang menetapkan prosedur serta formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar pengalihan hak atas saham tersebut dapat dilakukan dengan sah. Untuk itu penulis dalam tulisan ini akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai :

#### KEABSAHAN, DALUWARSA DAN KEBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP)

Untuk keperluan penelitian ini, maka dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pengalihan hak atas saham adalah dengan cara jual beli. Jual beli secara umum dalam Kitab Undang Undang Perdata di definisikan sebagai

<sup>11</sup> *Ibid.* Halaman 236.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 33 ayat 1.

<sup>13</sup>

...suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>14</sup>

Mengenai pemindahan hak atas saham Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup> Pasal 57 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Demikian juga dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan mengenai adanya kewajiban untuk menawarkan kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya dan/atau adanya keharusan meminta persetujuan dari Organ Perseroan, dapat diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada umumnya pelaksanaan jual beli saham dalam Perseroan diharuskan dalam anggaran dasar untuk meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1475.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 55.

<sup>16</sup> *Ibid.* Pasal 57 ayat 1.

Saham Perseroan untuk mengalihkan saham dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang lain atau yang baru. Setelah itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berbunyi “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”, maka setelah diperoleh persetujuan untuk pemindahan hak atas saham dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan harus dilanjutkan dengan akta pemindahan hak seperti misalnya dalam hal pemindahan hak dilakukan dengan jual beli, maka harus dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli. Untuk pembuatan akta tersebut dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan”.<sup>17</sup> Setelah hal-hal tersebut dipenuhi, maka kemudian perubahan pemegang saham dalam perseroan tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri.<sup>18</sup> Disamping kewajiban untuk membuat akta jual beli tersebut terdapat prosedur-prosedur lain yang wajib dipenuhi sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab berikut ini.

Secara garis besar dalam kasus jual beli saham PT.Bumi Mansyur Permai sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PK/Pdt/2007. PT.Bumi Mansyur Permai merupakan suatu perseroan tertutup yang pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 58 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang dibuat oleh nyonya Chairani Bustani, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang isinya memberikan “persetujuan kolektif” dari pemegang saham PT. Bumi Mansyur Permai untuk menjual sahamnya kepada pihak luar. Akan tetapi kemudian keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli Saham dan juga tidak di ikuti dengan

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Penjelasan Pasal 56 ayat 1.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 21 ayat 3.

pembayaran oleh pembeli kepada penjual atas harga dari saham-saham yang akan di perjual belikan tersebut.

Namun yang terjadi selanjutnya adalah pemegang saham yang baru bertindak sebagai pemegang saham PT.Bumi Mansyur Permai dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 18 (delapan belas) September 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Nomor 29 tertanggal 18 (delapan belas) September 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tersebut yang aslinya dibuat oleh Notaris Sri Bandaningsih, Sarjana Hukum, Notaris Bekasi, dimana dalam Rapat tersebut telah memutuskan diantaranya adalah memberhentikan Direktur Utama PT.Bumi Mansyur Permai yang lama dan menggantikannya dengan Direksi dan Komisaris yang baru.

Dalam gugatan yang dikemukakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 antara lain adalah menuntut pembayaran atas saham-saham yang diperjualbelikan tersebut dan juga mempermasalahkan isi dari putusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam akta Berita Acara Rapat nomor 29 tanggal 18 (delapan belas) September 1998( seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) tersebut, karena dilihat dari prosedur pengalihan saham PT.Bumi Mansyur Permai pada kasus ini, pemegang saham yang baru belum berkedudukan sebagai pemegang saham baru yang sah dari PT.Bumi Mansyur Permai, antara lain karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang memberikan persetujuan penjualan saham milik Penggugat kepada Tergugat yang tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Nomor 58 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang dibuat oleh nyonya Chairani Bustani, Sarjana Hukum tersebut tidak di lanjut dengan pembuatan Akta Jual Beli Saham, serta tidak dapat dibuktikan bahwa untuk jual beli saham tersebut telah terjadi pembayaran atas harga-harga saham.

Walaupun dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur bahwa pemindahan hak atas

saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak baik itu dilakukan dengan akta notaris maupun akta bawah tangan. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak yang tidak menyadari bahwa keputusan yang termuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang isinya memberikan persetujuan untuk mengalihkan saham tidaklah sama dengan akta jual beli saham, seperti demikian yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.G/2001/PN.Mdn tertanggal 25 (dua puluh lima) September 2001 (dua ribu satu), Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 89/PDT/2002/Pt-Mdn tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2002 (dua ribu dua) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt/2004 tertanggal 26 (dua puluh enam) September 2005 (dua ribu lima).

### **1.2. Rumusan Permasalahan.**

Dalam pembahasan penelitian ini penulis memberikan rumusan-rumusan pokok permasalahan yang akan di bahas meliputi:

1. Bagaimanakah pengaturan pemindahan hak hak atas saham dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah pengaturan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai pengalihan hak hak atas saham dikaitkan dengan penggunaan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum atau yang sering dikenal sebagai SABH ?
3. Bagaimanakah syarat formil dan materiil jual beli saham, serta kaedah hukum dari pemindahan hak-hak atas saham yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007?

### **1.3. Tujuan Penelitian.**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan yang dimaksud diatas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

tata acara yang ditetapkan dalam Undang Undang mengenai keabsahan, daluwarsa serta kebatalan pengalihan hak-hak atas saham dalam perseroan terbatas yang akan dikaitkan dengan studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sedangkan tujuan pokok dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui lebih jelas bagaimanakah tata acara serta prosedur pengalihan hak hak atas saham yang benar dengan membandingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam era Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah pengaturan penggunaan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam hal adanya pengalihan hak hak atas saham sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Ingin mengetahui lebih jelas kaedah hukum mengenai pemindahan hak atas saham yang terdapat dalam Kasus Jual Beli Saham PT.Bumi Mansyur Permai sebagaimana dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007..

#### **1.4. Metode Penelitian.**

Metode penelitian merupakan suatu tipe atau teknik atau cara pemikiran tertentu yang dipergunakan sebuah penelitian atau penilaian.<sup>19</sup> Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder saja.<sup>20</sup> Bentuk penelitian hukum normatif ini dipergunakan karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), halaman 5.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, cetakan 12 (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), halaman 14.

hukum yang diperoleh dari data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisan-tulisan para ahli hukum, untuk membantu penulis memahami lebih lanjut adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif yang berlaku sesuai dengan topik yang akan dikaji.

Adapun tipe penelitian ini adalah termasuk tipe penelitian *eksplanatoris* yang bersifat untuk membahas dan menjelaskan lebih lanjut<sup>21</sup> suatu keadaan hukum mengenai keabsahan, daluwarsa dan kebatalan pengalihan hak hak atas saham dalam perseroan terbatas (tertutup). Dalam penulisan penelitian ini jenis data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data-data yang di himpun dari studi kepustakaan, yang antara lain meliputi:

1. Sumber hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan, daluwarsa dan kebatalan jual beli saham dalam perseroan terbatas antara lain Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas jual beli seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris sehubungan dengan jual beli saham seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, dan serta peraturan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
2. Sumber hukum sekunder guna memberikan penjelasan dan informasi lebih lanjut terhadap sumber hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan para ahli hukum, makalah, artikel dan tesis yang berkaitan dan membahas mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3. Sumber hukum tersier yang dapat digunakan untuk menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti artikel-artikel internet,

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji *et. al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4.

kamus serta buku pegangan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai referensi.

Sedangkan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan keabsahan, daluwarsa dan kebatalan jual beli saham dalam perseroan terbatas. Setelah itu dilakukan analisis data dengan metode kualitatif, yakni dengan menarik kesimpulan-kesimpulan dari pengumpulan data-data sekunder yang didapat yang dapat dikaitkan dengan teori-teori serta konsep yang berhubungan serta dapat membantu menjawab rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

### **1.5. Sistematika Penulisan.**

Adapun susunan penulisan tesis ini akan di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan jual beli saham PT.Bumi Mansyur Permai yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PK/Pdt/2007, pokok permasalahan, tujuan penelitian serta metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini.

#### **BAB II: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN, DALUWARSA DAN KEBATALAN JUAL BELI SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP).**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai keabsahan, daluwarsa serta dalam hal terjadinya kebatalan pengalihan hak hak atas saham dalam perseroan terbatas, yakni antara lain dengan membandingkan ketentuan-ketentuan pengalihan hak hak atas saham yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas. Serta kemudian akan dikaitkan dengan tinjauan yuridis pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 mengenai kasus jual beli saham dalam perseroan terbatas PT. Bumi Mansyur Permai.

### BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keabsahan, daluwarsa dan kebatalan jual beli saham dalam perseroan terbatas yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dikaitkan dengan tinjauan yuridis pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007, serta pengaturan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut mengenai penggunaan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum sehubungan dengan adanya pengalihan hak atas saham dalam perseroan terbatas dengan disertai oleh beberapa saran.

**BAB 2**  
**KEABSAHAN, DALUWARSA DAN KEBATALAN**  
**PENGALIHAN HAK HAK ATAS SAHAM**  
**DALAM PERSEROAN TERBATAS**  
**(TERTUTUP)**  
**(STUDI KASUS JUAL BELI SAHAM DALAM**  
**PT.BUMI MANSYUR PERMAI)**

**2.1. Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas.**

2.1.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang pada zaman Belanda dulunya juga disebut sebagai *Naamloze Vennootschap (NV)* merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai berbadan hukum.<sup>19</sup> Hukum Perseroan Terbatas yang berlaku sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 (enam belas) Agustus 2007 (dua ribu tujuh). Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, hukum mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku sejak tanggal 07 (tujuh) Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Agustus 2007 (dua ribu tujuh). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut merupakan pengganti dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang digunakan sejak jaman kolonial Belanda yakni pada tahun 1847 dengan Staatsblad 1847-23.<sup>20</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan yang mengatur mengenai Perseoran Terbatas diatur dalam Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga Tentang Perseroan Terbatas Pasal 36 sampai Pasal 56.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , halaman 91.

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 22-24.

<sup>21</sup> *ibid*, halaman 21.

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yakni *rechtperson*, *legalperson* atau *legal entity* yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajibannya tersendiri serta dapat bertindak mandiri seperti layaknya seorang manusia dan dapat mempunyai utang serta kekayaannya sendiri.<sup>22</sup> Bertolak dari definisi<sup>23</sup> Perseroan Terbatas sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengandung arti bahwa:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang memiliki modal tersendiri yang disebut "modal dasar" yakni jumlah modal yang dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan yang terbagi atas saham-saham yang masing-masing memiliki nilai nominal saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>24</sup> Modal yang terbagi atas saham-saham itu diambil bagian oleh para pendiri perseroan dengan status mereka sebagai para pemegang saham perseroan dengan cara menyetorkan jumlah saham yang mereka ambil dikalikan dengan nilai nominal masing-masing saham ke kas perseroan, jumlah saham yang mereka ambil bagian dalam perseroan merupakan bagian kepemilikan mereka atas perseroan tersebut. Demikian pula tanggung jawab para pemegang saham terhadap perseroan adalah terbatas yakni hanya sebesar saham yang dimilikinya saja.<sup>25</sup> Seperti misalnya apabila Perseroan Terbatas mempunyai hutang kepada pihak lain yang melebihi kekayaan perseroan, maka atas kelebihan hutang tersebut tidak menjadi tanggung

---

<sup>22</sup> Munawar Kholil, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), [http://www.kholil.staff.uns.ac.id/files/.../hukum-pt-uu-40\\_2007\\_versi-akhir.ppt](http://www.kholil.staff.uns.ac.id/files/.../hukum-pt-uu-40_2007_versi-akhir.ppt), Senin, 10 Oktober 2011. 15.34.

<sup>23</sup> "...badan hukum yang merupakan persekutuan modal, di dirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>24</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 34.

<sup>25</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Halaman 13.

jawab para pemegang saham.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pemilik/pendirinya.<sup>27</sup>

2. Berdirinya Perseroan Terbatas merupakan hasil dari kesepakatan antara pendirinya untuk mengadakan dan mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Para pendiri Perseroan Terbatas dapat berupa orang perorangan yakni warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing serta Badan Hukum yakni Badan Hukum Indonesia ataupun Badan Hukum Asing. Karena pendirian Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan modal yang diambil bagian oleh para pendiri dan/atau pemegang saham perseroan, oleh karena itu harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian khususnya Pasal 1313-1319 dan bagian Kedua tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian khususnya Pasal 1320-1337, serta bagian Ketiga tentang Akibat dari Perjanjian yakni Pasal 1338-1341.<sup>28</sup> Dengan demikian agar suatu pendirian Perseroan Terbatas sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal 14.

<sup>28</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 34.

- i. harus terdapat kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;
- ii. adanya suatu kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- iii. adanya suatu hal tertentu;
- iv. adanya suatu sebab yang halal.<sup>29</sup>

Karena terdapat unsur perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>30</sup>, suatu Perseroan Terbatas harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>31</sup> Apabila seluruh persyaratan sah nya perjanjian telah terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,<sup>32</sup> perjanjian untuk mendirikan perseroan tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang mengadakannya.<sup>33</sup>

3. Suatu Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, demikian sesuai ketentuan yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan Terbatas harus dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1320.

<sup>30</sup> "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia." Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Penjelasan Pasal 7 ayat 1.

<sup>32</sup> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>33</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 35.

<sup>34</sup> "Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang

4. Perseroan memperoleh status badan hukum yakni pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>35</sup> mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.<sup>36</sup> Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan pembuatan akta dalam bahasa Indonesia di hadapan Notaris,<sup>37</sup> akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar tersebut yang kemudian diajukan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perolehan pengesahan perseroan mempunyai dampak pada status perseroan dan tanggung jawab organ organ perseroan. Dalam hal perseroan belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, maka perseroan belum berstatus badan hukum sehingga tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi, karena secara hukum tidak terjadi pemisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pemilik perusahaan secara pribadi.<sup>38</sup> Demikian sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3 ayat 2 huruf a dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal perseroan belum memperoleh status badan hukum sedangkan hendak dilakukan perbuatan hukum atas meng-atas namakan perseroan, maka perbuatan hukum tersebut hanya boleh dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Direksi bersama-sama dengan seluruh anggota Dewan Komisaris dan pendiri perseroan.<sup>39</sup> Atas perbuatan hukum tersebut hanya mengikat pihak yang bersangkutan yang melakukan perbuatan tersebut dan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pendiri perseroan, maka mereka bertanggung jawab secara

---

harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.” Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>35</sup> “Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia” Pasal 1 ayat 16 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 7 ayat 4.

<sup>37</sup> *Ibid.* Pasal 7 ayat 1.

<sup>38</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Halaman 109.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 14 ayat 1.

tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut dan untuk itu perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>40</sup> Perbuatan hukum tersebut beralih menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan tersebut berbadan hukum dan perbuatan tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang harus diadakan paling lambat 60 hari setelah perseroan berstatus badan hukum dan dihadiri serta disetujui oleh seluruh pemegang saham ataupun kuasanya.<sup>41</sup>

Dalam hal perseroan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, maka secara hukum akan terjadi pemisahan antara harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi pemilik perseroan dan secara sendirinya perseroan akan mempunyai tanggung jawab hukum. Karena sebagai badan hukum perseroan merupakan "subjek hukum" yang terpisah dari pengurusnya yang mempunyai hak dan kewajibannya tersendiri serta memikul tanggung jawab tersendiri atas segala tindakan ataupun perbuatannya, dan untuk itu pengurus perseroan yang beritikad baik tidak dapat digugat secara perdata atas perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan<sup>42</sup>, demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa selain daripada pemegang saham yang secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, selain daripada pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan serta pemegang saham yang baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Pasal 14 ayat 2.

<sup>41</sup> *Ibid.* Pasal 14 ayat 3, 4 dan 5.

<sup>42</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Halaman, Hal. 110-111.

Walaupun dalam menjalankan usahanya Perseroan Terbatas kepengurusannya dilakukan oleh organ-organ perseroan, namun eksistensi suatu Perseroan Terbatas tidak ada kaitannya dengan peralihan dan penggantian dari organ-organ perseroan tersebut, karena eksistensi suatu perseroan sebagai badan hukum dibuktikan dengan adanya akta pendirian yang didalamnya tercantum anggaran dasar perseroan. Eksistensi tersebut dapat ditetapkan batas jangka waktunya dalam anggaran dasar perseroan ataupun tidak ditentukan yang berarti eksistensi perseroan tersebut secara terus menerus atau abadi. Peralihan dan penggantian organ-organ perseroan yakni Direksi, Dewan Komisaris maupun para Pemegang Saham suatu perseroan tidak akan mempengaruhi eksistensi perseroan tersebut,<sup>43</sup> kecuali apabila dibubarkan oleh para Pemegang Saham perseroan melalui RUPS atau karena undang-undang menyatakan demikian.<sup>44</sup> Pembubaran perseroan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya proses likuidasi perseroan dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atau Pengadilan.<sup>45</sup>

#### 2.1.2. Macam-Macam Perseroan Terbatas.

Dalam praktik dunia usaha modern ini, Perseroan Terbatas diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, demikian adalah macam-macam jenis Perseroan Terbatas yang dapat dijumpai saat ini:

##### 1. Perseroan Terbatas yang tertutup.

Perseroan yang pemegang sahamnya hanya "terbatas" dan "tertutup" pada orang-orang yang masih saling mengenal dan tertutup bagi orang luar. Perseroan Terbatas yang tertutup biasanya hanya mempunyai saham yang sedikit jumlahnya dan telah ditetapkan lebih dahulu dalam anggaran dasar serta sudah ditentukan siapa-siapa saja yang boleh menjadi

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 37.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, *op.cit.* Pasal 142 ayat 1.

<sup>45</sup> *Ibid.* Pasal 143 ayat 1.

perorangan, serta sahamnya hanya terdiri dari saham atas nama saja.<sup>46</sup> Perseroan Terbatas yang tertutup dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua kategori yakni:

- i. Perseroan Terbatas yang murni tertutup yaitu perseroan terbatas yang pemegang sahamnya benar-benar tertutup secara mutlak misalnya hanya terbatas pada lingkungan teman atau keluarga saja dan dalam anggaran dasarnya dengan tegas ditetapkan bahwa pengalihan saham hanya dapat dilakukan di antara sesama pemegang saham saja; dan
- ii. Perseroan Terbatas yang sebagian tertutup dan sebagian terbuka mempunyai dua klasifikasi saham yaitu satu kelompok 'saham istimewa' yang hanya dapat dimiliki oleh sekelompok orang-orang tertentu dan terbatas, sedangkan kelompok saham lain boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun.<sup>47</sup>

## 2. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai "... Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan". Kriteria yang dimaksud agar suatu Perseroan Terbatas memenuhi syarat untuk menjadi Perseroan Publik adalah perseroan tersebut telah memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- dan telah memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham. Dalam jangka waktu 30 hari setelah syarat sebagaimana disebutkan diatas dipenuhi perseroan wajib merubah anggaran dasar perseroan menjadi Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk.).<sup>48</sup>

## 3. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

---

<sup>46</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman halaman 38-39.

<sup>47</sup> *Ibid.* halaman 39-40.

<sup>48</sup> *Ibid.* halaman 40-41.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 dapat di definisikan sebagai

... Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk) adalah suatu Perseroan Publik yang telah memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan sekurang-kurangnya Rp.300.000.000.000,- modal disetor Perseroan dan yang melakukan Penawaran Umum saham (*public offering*) di Bursa Efek.<sup>49</sup> Untuk melakukan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilaksanakan setelah Perseroan tersebut melakukan pendaftaran ke Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).<sup>50</sup>

4. Perseroan Grup (*Group Company*) atau yang disebut juga sebagai Perseroan Holding (*Holding Company*).

Tidak terdapat penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun hal ini sering diketemukan dalam praktiknya. Perseroan Grup seperti ini timbul dalam rangka memanfaatkan prinsip *limited liability*, dengan sebuah perseroan mendirikan “Perseroan Anak” untuk menjalankan usaha dari “Perseroan Induk”, maka sesuai dengan prinsip keterpisahan dan perbedaan yang dikenal dengan istilah *saperate entity*, maka harta kekayaan dari “Perseroan Induk” terisolasi dari harta kekayaan “Perseroan anak” terhadap kerugian potensial yang akan dialami oleh salah satunya.<sup>51</sup>

5. Perseroan Kosong.

<sup>49</sup> *Ibid.* halaman 41-42.

<sup>50</sup> BAPEPAM bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. *Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, L.N Nomor 64 Tahun 1995 T.L.N Nomor 3608.Pasal 3.*

<sup>51</sup> *Op. cit.* Halaman 49-50.

Suatu Perseroan Terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi namun masih terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>52</sup>

6. Perseroan Domestik

Perseroan yang hanya menjalankan usahanya dalam wilayah Republik Indonesia dan tunduk kepada peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>53</sup>

7. Perseroan Asing

Suatu perseroan yang didirikan di negara lain dan tunduk kepada peraturan dan hukum negara tersebut, namun telah ditetapkan oleh pemerintah dapat menjalankan usaha di Indonesia dan tunduk terhadap peraturan dan hukum yang ada di Indonesia.<sup>54</sup>

8. Perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Suatu perseroan yang didirikan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri guna melakukan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>55</sup>

8. Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA)

Suatu perseroan yang didirikan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri guna melakukan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Halaman 20.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.* Halaman 21.

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, Nomor 25 Tahun 2007, L.N Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724, Pasal 1 ayat 2.

<sup>56</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat 3.

### 2.1.3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.

Untuk mendirikan perseroan harus dipenuhi sejumlah syarat-syarat yang bersifat 'kumulatif' sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini. Bersifat 'kumulatif' berarti apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perseroan tersebut dapat dianggap tidak sah sebagai badan hukum.<sup>57</sup> Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:

#### a. Didirikan oleh dua orang atau lebih.

Pada prinsipnya pendirian Perseroan Terbatas merupakan suatu perikatan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh paling sedikit dua orang<sup>58</sup>, demikian juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan didirikan berdasarkan "perjanjian" yang definisinya diuraikan oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai "...suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."<sup>59</sup> Namun dalam Undang-Undang juga ditentukan bahwa apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham perseroan menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu 6 bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau perseroan harus mengeluarkan saham baru kepada orang lain.<sup>60</sup> Dalam ayat selanjutnya telah ditetapkan juga bahwa apabila telah lewat jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> "Yang dimaksud dengan 'orang' adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing".<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Penjelasan Pasal 7 ayat 1.

<sup>59</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1313.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 7 ayat 5.

Tahun 2007 tersebut, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham yang bersangkutan akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan perseroan dapat dibubarkan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri.

b. Perseroan didirikan dengan akta notaris.

Sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat secara tertulis dengan akta notaris. Keharusan tersebut tidak hanya sebagai '*probationis causa*' yang berarti akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tapi sekaligus berfungsi sebagai '*solemnitatis causa*' yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, maka akta pendirian tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>61</sup>

c. Akta pendirian perseroan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Keharusan pembuatan akta pendirian perseroan dalam bahasa Indonesia merupakan syarat material yang diharuskan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan bersifat memaksa, oleh karena itu apabila dibuat dalam bahasa asing, maka akta pendirian itu adalah tidak sah.<sup>62</sup>

d. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun agar syarat tersebut sah menurut hukum, pengambilan bagian atas saham tersebut

---

<sup>61</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Halaman 22-23.

<sup>62</sup> *Ibid.*

harus dilakukan oleh pendiri pada saat pendirian perseroan itu berlangsung, tidak setelah perseroan tersebut didirikan.<sup>63</sup>

- e. Perseroan harus memperoleh pengesahan status badan hukum.

Demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Karena apabila perseroan tidak memperoleh pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perseroan tidak sah sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*). Dan perseroan sah memperoleh status tersebut pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Sedangkan tata cara untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah antara lain:

- Sebelum mendirikan perseroan terlebih dahulu para pendiri harus melakukan pengecekan atas nama perseroan yang telah disediakan untuk perseroan yang akan didirikan tersebut, apakah nama tersebut telah digunakan oleh perseroan lain atau masih dapat digunakan.
- Setelah dilakukan pengecekan nama dan nama tersebut masih bisa digunakan, maka selanjutnya pendiri atau notaris sebagai kuasa dari pendiri<sup>64</sup> melalui jasa teknologi Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) mengajukan permohonan persetujuan nama perseroan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nama perseroan tidak boleh menggunakan nama yang:
  - Sudah digunakan oleh perseroan lain atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama perseroan lain;

<sup>63</sup> *Ibid.* Halaman 24.

<sup>64</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 9 ayat 3.

- Sama atau mempunyai kemiripan dengan nama merek-merek terkenal, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, kecuali telah mendapat izin dari pemilik merek tersebut;
  - Bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum;
  - Sama atau mempunyai kemiripan atau memberi kesan keterkaitan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan;
  - Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atau nama tersebut hanya mencerminkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
  - Hanya merupakan nama suatu tempat saja;
  - Ditambah dengan kata yang mempunyai arti atau singkatan badan hukum, persekutuan perdata atau Perseroan Terbatas;
  - Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk angka.<sup>65</sup>
- Setelah nama perseroan disetujui, kemudian para pendiri dapat melanjutkan dengan pembuatan akta pendirian perseroan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.<sup>66</sup> Pada saat akta pendirian ini di tandatangani masing-masing pendiri wajib mengambil bagian saham dalam perseroan.<sup>67</sup>
  - Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, para pendiri bersama-sama atau notaris sebagai kuasanya harus mengajukan permohonan pengesahan perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pengisian format isian pada

---

<sup>65</sup> Mendirikan Perseroan Terbatas. <http://legalakses.com/mendirikan-perseroan-terbatas>.  
Senin, 10 Oktober 2011.

<sup>66</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 7 ayat 1.

<sup>67</sup> *Ibid.* Pasal 7 ayat 2.

jasa teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. jangka waktu bedirinya Perseroan;
  - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  - e. alamat lengkap Perseroan.<sup>68</sup>
- Apabila format isian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.<sup>69</sup> Dalam hal demikian maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung.<sup>70</sup> Dokumen pendukung tersebut meliputi antara lain:
    - Salinan akta pendirian perseroan;
    - Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan;
    - Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
    - Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
    - Bukti setoran modal dari Bank.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Pasal 9 ayat 1.

<sup>69</sup> *Ibid.* Pasal 10 ayat 3.

<sup>70</sup> *Ibid.* Pasal 10 ayat 5.

<sup>71</sup> Mendirikan Perseroan Terbatas. <http://legalakses.com/mendirikan-perseroan-terbatas>.  
Senin, 10 Oktober 2011.

- Apabila semua persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 hari, Menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.<sup>72</sup>

#### 2.1.4. Permodalan Dalam Perseroan Terbatas.

Agar suatu Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan usahanya diperlukan modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur struktur permodalan perseroan yang terbagi atas:

##### a. Modal Dasar (*authorized capital/statute capital*).

Ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dan harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan, besar modal dasar perseroan dibagi dengan nominal saham menunjukkan banyaknya saham perseroan.<sup>73</sup> Seberapa besar suatu perusahaan dapat dinilai dari besarnya modal dasar perseroan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas modal dasar perseroan paling sedikit sebesar Rp.50.000.000,- dan batas minimum modal dasar perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dapat ditentukan lebih besar dari Rp.50.000.000,- oleh Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu. Modal Dasar bukan merupakan modal riil karena modal dasar hanya menunjukkan besarnya modal yang dapat disediakan oleh perseroan tersebut, yakni asset dan kekayaan yang dapat dihimpun oleh perseroan tersebut.<sup>74</sup>

##### b. Modal Ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*).

Menunjukkan jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri ataupun orang lain dan karenanya telah terjual akan tetapi harga saham tersebut belum dibayar secara penuh, dan merupakan kewajiban bagi yang

<sup>72</sup> *Ibid.* Pasal 10 ayat 6.

<sup>73</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan: Pertama, Salatiga: Griya Media, 2011, halaman 77.

<sup>74</sup> Mendirikan Perseroan Terbatas. <http://legalakses.com/mendirikan-perseroan-terbatas>. Senin. 10 Oktober 2011.

mengambil saham ini untuk menyetor ke Perseroan sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut.<sup>75</sup> Sama seperti modal dasar, modal ditempatkan tidak menunjukkan modal riil dari perseroan tersebut, karena hanya menunjukkan besarnya modal yang dapat ditanamkan oleh pemegang saham kedalam perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa modal ditempatkan perseroan adalah paling sedikit 25% dari modal dasarnya.<sup>76</sup>

c. Modal Disetor (*paid in capital*).

Modal disetor dapat didefinisikan sebagai modal yang sudah dimasukkan oleh para pemegang saham perseroan sebagai pelunasan pembayaran saham yang sudah diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.<sup>77</sup> Modal disetor merupakan modal yang dianggap riil, karena telah disetorkan penuh oleh para pendiri/para pemegang saham kedalam kas perseroan.<sup>78</sup> Penyetoran oleh para pendiri/para pemegang saham kedalam kas perseroan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, yakni dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran kedalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>79</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 penyetoran modal selain dapat dilakukan dengan bentuk tunai juga dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti benda berwujud ataupun tidak berwujud, benda tidak bergerak ataupun benda bergerak.<sup>80</sup> Dalam hal penyetoran dilakukan dalam bentuk lain, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

<sup>75</sup> Budiyono, *op.cit*, halaman 77.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman halaman 236.

<sup>78</sup> Budiyono, *op. cit*, halaman 77.

<sup>79</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 33 ayat 2 jo. Penjelasan Pasal 33 ayat 2.

<sup>80</sup> Budiyono, *op.cit*, halaman 79.

1. Penyetoran dapat dilakukan pada saat pendirian perseroan atau pada saat perseroan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum;
2. Penyetoran dalam bentuk lain harus dilakukan penilaian terlebih dahulu atas dasar pasar atau oleh penilai (*appraisal*) yang tidak terafiliasi dengan perseroan (*independent appraisal*);
3. Dalam hal penyetoran dilakukan dengan benda tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian;
4. Apabila penyetoran dalam bentuk lain tersebut dilakukan pada saat pendirian, maka harus dicantumkan dalam akta pendirian. Cara pencantumannya apabila dibuat dengan akta bawah tangan, maka dilakukan dengan cara menempelkan akta tersebut dalam akta pendirian. Dalam hal dibuat dengan akta autentik, maka mencantumkan nomor akta, nama notaris dan tempat kedudukan notaris. Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah perseroan disahkan sebagai badan hukum harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau organ lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>81</sup>

Dalam melakukan kegiatan usaha perseroan dapat merubah permodalan-nya baik itu menambah atau mengurangi modalnya. Dalam hal:

- a. Penambahan modal perseroan.
  - i. Penambahan Modal Dasar Perseroan

Penambahan modal dasar perseroan harus dilakukan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham perseroan.<sup>82</sup> Dan keputusan rapat umum pemegang saham tersebut adalah sah apabila dipenuhi persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 41 juncto Penjelasan Pasal 41 ayat 1.

untuk perubahan anggaran dasar, yakni apabila dalam rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar oleh anggaran dasar.<sup>83</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf d Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 perubahan mengenai modal dasar perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan adalah termasuk perubahan anggaran dasar 'tertentu' yang harus mendapat persetujuan Menteri.<sup>84</sup> Perubahan anggaran dasar mengenai modal dasar perseroan harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia atau apabila dimuat dalam akta bahwa tangan yakni bukan berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, maka harus dinyatakan dalam akta notaris (yakni dalam bentuk pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham perseroan.<sup>85</sup> Perubahan modal dasar perseroan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.<sup>86</sup>

ii. Penambahan Modal di tempatkan dan disetor Perseroan

Penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham yang adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan,

<sup>83</sup> *Ibid.* Pasal 88 ayat 1.

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 235.

<sup>85</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 21 ayat 4 dan 5.

<sup>86</sup> *Ibid.* Pasal 23 ayat 1.

kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.<sup>87</sup> Sama halnya seperti penambahan modal dasar perseroan, penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan wajib dimuat dalam akta notaris dalam bentuk berita acara rapat menggunakan bahasa Indonesia, atau apabila dibuat dengan akta bawah tangan wajib buat dalam akta notaris paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 42 ayat 3, perubahan anggaran dasar dalam hal penambahan modal cukup diberitahukan kepada Menteri.

b. Pengurangan modal perseroan

Perubahan anggaran dasar dalam hal pengurangan modal perseroan, baik itu modal dasar, modal ditempatkan dan disetor perseroan harus dilakukan dengan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan yang ketentuan kuorumnya diatur dalam Pasal 88 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam rapat dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat umum pemegang saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar perseroan.<sup>88</sup> Namun dalam hal pengurangan modal dasar, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 2 Direksi wajib memberitahukan keputusan mengenai pengurangan modal dasar kepada semua kreditor dengan pengumuman dalam 1 Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat umum pemegang saham perseroan.<sup>89</sup> Pengurangan modal perseroan baik itu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan wajib dimuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, atau apabila tidak dimuat dalam akta notaris wajib dibuat ke dalam akta notaris dalam waktu paling lambat 30 hari dan perubahan anggaran dasar mengenai

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 42 ayat 2.

<sup>88</sup> *Ibid.* Pasal 44 ayat 1.

<sup>89</sup> *Ibid.* Pasal 44 ayat 2.

pengurangan modal perseroan termasuk perubahan anggaran dasar ‘tertentu’ yang harus mendapat persetujuan Menteri.<sup>90</sup> Mengenai perubahan anggaran dasar tersebut wajib diajukan kepada Menteri paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar.<sup>91</sup>

#### 2.1.5. Rapat Umum Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>92</sup> Setiap pemegang saham perseroan mempunyai hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham perseroan, sebab melalui rapat tersebut para pemegang saham sebagai pemilik perseroan dapat melakukan kontrol terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>93</sup> Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan memiliki setidaknya satu hak suara. Dikatakan ‘setidaknya’ karena Perseroan dalam anggaran dasarnya juga dapat menentukan hak suara yang lebih besar atau lebih kecil, dengan pengecualian bagi :

- a. saham-saham yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; atau
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak Perseroannya baik secara langsung maupun tidak langsung; atau
- c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.<sup>94</sup>

<sup>90</sup> *Ibid.* Pasal 21 ayat 2 huruf d dan e, Pasal 21 ayat 4 dan ayat 5

<sup>91</sup> *Ibid.* Pasal 21 ayat 7.

<sup>92</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat 4 juncto Pasal 75 ayat 1.

<sup>93</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 306.

<sup>94</sup> Mendirikan Perseroan Terbatas. <http://legalakses.com/mendirikan-perseroan-terbatas>.  
Senin, 10 Oktober 2011.

Dengan hak suara tersebut para pemegang saham Perseroan dapat menggunakan hak suaranya untuk mengambil keputusan dalam RUPS, dengan pengecualian bagi saham yang tidak memiliki hak suara. Dengan ketentuan bahwa dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.<sup>95</sup>

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendeskripsikan kewenangan RUPS yang paling utama antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 13 ayat 1: menyatakan untuk menerima atau mengambil alih semua hal dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya;
- b. Pasal 14 ayat 4: menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama dengan pendiri dengan syarat semua pemegang saham harus hadir dalam RUPS dan semua pemegang saham harus menyetujuinya dalam RUPS tersebut;
- c. Pasal 19 ayat 1: menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan;
- d. Pasal 38 ayat 1: menyetujui pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan;
- e. Pasal 39 ayat 1: menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan;
- f. Pasal 41 ayat 1: menyetujui penambahan modal Perseroan;
- g. Pasal 44 ayat 1: menyetujui pengurangan modal perseroan;
- h. Pasal 64 ayat 1 juncto ayat 3: menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian;

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

- i. Pasal 69 ayat 1: memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- j. Pasal 71 ayat 1: memutuskan untuk menggunakan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain;
- k. Pasal 92 ayat 5: menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota Direksi;
- l. Pasal 94 ayat 1: Mengangkat anggota Direksi;
- m. Pasal 96 ayat 1: Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
- n. Pasal 99 ayat 2 huruf c: menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- o. Pasal 102 ayat 1: memberi persetujuan kepada anggota Direksi untuk mengalihkan lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- p. Pasal 104 ayat 1: memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga;
- q. Pasal 105 ayat 2: memberhentikan anggota Direksi;
- r. Pasal 106 ayat 7: menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi;
- s. Pasal 111 ayat 1: mengangkat anggota Dewan Komisaris;
- t. Pasal 113: menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris;
- u. Pasal 120 ayat 2: mengangkat komisaris independen;

- v. Pasal 223 ayat 3: memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan;
- w. Pasal 127 ayat 1: memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan;
- x. Pasal 142 ayat 1 huruf a: memberi keputusan atas pembubaran Perseroan;
- y. Pasal 143 ayat 1: menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi.<sup>96</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas RUPS wajib diadakan perseroan paling sedikit satu kali dalam setahun, yakni RUPS tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, diluar RUPS tahunan perseroan tetap dapat mengadakan 'RUPS lainnya' yang dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. Dalam RUPS Tahunan Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan yang terdiri atas laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>97</sup> Sedangkan mengenai hal-hal lain selain yang ditetapkan dalam Pasal 66 ayat 2 tersebut dapat dibahas dalam RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu tergantung kebutuhan perseroan.<sup>98</sup>

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan dengan Surat Tercatat dari Dewan Komisaris atau 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil.<sup>99</sup> Sesuai

<sup>96</sup> *Ibid.* halamn 307-308.

<sup>97</sup> *Ibid.* halaman 315.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op.cit*, Pasal. 79 ayat 2 dan 3.

dengan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.<sup>100</sup> Selain risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, praktik yang demikian dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).<sup>101</sup>

RUPS dapat diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamanya atau apabila jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuanya menyetujui diadakan RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diadakan dimanapun di wilayah Republik Indonesia serta dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.<sup>102</sup> Selain itu mengikuti perkembangan jaman Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga memfasilitasi cara penyelenggaraan RUPS melalui ‘media elektronik’, cara RUPS yang demikian belum diadopsi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>103</sup> Namun agar penyelenggaraan RUPS melalui ‘media elektronik’ sah, harus dipenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS melalui media elektronik bisa atau boleh diselenggarakan melalui :

1. media telekonferensi;
2. media video konferensi; atau
3. sarana media elektronik lainnya.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> *Ibid.* Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2.

<sup>101</sup> *Ibid.* Pasal 91 juncto Penjelasan Pasal 91.

<sup>102</sup> *Ibid.* Pasal 76 ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5.

<sup>103</sup> Harahap, *op.cit*, halaman 312.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Dan persyaratan formil yang harus dipenuhi agar RUPS melalui ‘media elektronik’ dapat dibenarkan adalah media tersebut harus memungkinkan peserta RUPS :

- a. dapat melihat serta mendengar secara langsung;
- b. dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.<sup>105</sup>

Untuk RUPS yang diadakan dengan ‘media elektronik’, maka harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan di tandatangani secara fisik atau secara elektronik oleh semua peserta RUPS.<sup>106</sup>

## 2.2. Esensi Jual Beli Pada Umumnya.

Definisi jual beli sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah

...suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>107</sup>

Berdasarkan definisi tersebut kegiatan jual beli juga merupakan suatu perjanjian dimana perjanjian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai “...suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>108</sup> Berarti dalam jual beli yang menjadi subjek adalah dua pihak dimana yang satunya adalah sebagai penjual yang menawarkan suatu barang untuk dijual, dan pihak yang satunya lagi disebut sebagai pembeli sebagai pihak yang menerima penawaran untuk membeli barang yang dijual tersebut dengan membayar harga atas barang yang dijual tersebut. Penjual mempunyai 2 kewajiban utama yakni menyerahkan barangnya dan menanggungnya sedangkan Pembeli mempunyai kewajiban utama yakni

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 77 ayat 4.

<sup>107</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1457.

<sup>108</sup> *Ibid.* Pasal 1313.

membayar harga pembelian atas barang yang ia beli pada waktu dan pada tempat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli tersebut.<sup>109</sup>

Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar dari suatu perjanjian, maka jual beli dianggap sudah terjadi dan mengikat pada saat terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga, demikian menurut ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya jual beli adalah ketika para pihak dalam jual beli mencapai kata sepakat tentang kebendaan dan harganya tersebut.<sup>110</sup> Dan apabila kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis, maka tulisan beserta paraf atau tanda tangan yang dicantumkan pada tulisan tersebut sebagai bukti sahnya perjanjian jual beli.<sup>111</sup>

### **2.3. Keabsahan, Daluwarsa dan Kebatalan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas.**

#### **2.3.1. Pengertian Saham Dalam Lingkup Hukum.**

Saham dapat didefinisikan sebagai “bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.”<sup>112</sup> atau dapat juga didefinisikan sebagai “sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan.”<sup>113</sup> Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima dividen sepanjang Perseroan masih berlangsung dan sisa kekayaan hasil likuidasi apabila Perseroan dibubarkan;
- b. hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Perseroan; dan

<sup>109</sup> *Ibid.* Pasal 1473 juncto Pasal 1513.

<sup>110</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2010), halaman 319.

<sup>111</sup> *Ibid*

<sup>112</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan: Pertama, Salatiga: Griya Media, 2011, halaman 88.

<sup>113</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 257.

- c. menjalankan hak lainnya yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>114</sup>

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap saham harus mempunyai nilai nominal yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, saham yang tidak mempunyai nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, dan nilai saham tersebut harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Akan tetapi pengeluaran saham tanpa nilai nominal dimungkinkan dalam pengaturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>115</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas saham yang boleh dikeluarkan hanyalah saham atas nama. Dengan kata lain saham atas tunjuk tidak boleh dikeluarkan oleh Perseroan, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 42 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan pengeluaran saham atas tunjuk dengan syarat apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Saham dalam studi hukum saham dikategorikan sebagai benda bergerak (*movable good*), akan tetapi Sudargo Gautama dalam bukunya Komentar Atas Undang Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama berpendapat berbeda, karena saham atas nama dicatat dan prosedur peralihannya mempunyai acara tertentu sehingga tidak tepat kalau dikategorikan sebagai benda bergerak. Lain halnya seperti saham atas tunjuk, Gautama setuju untuk mengkategorikannya kedalam benda bergerak.<sup>116</sup> Akan tetapi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 berpendapat bahwa saham merupakan benda bergerak.<sup>117</sup> Karena saham merupakan 'uang' atau 'kekayaan'

---

<sup>114</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 52 ayat 1.

<sup>115</sup> *Ibid.* Pasal 49 ayat 3.

<sup>116</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan: Pertama, Salatiga: Griya Media, 2011, halaman 90.

<sup>117</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 60 ayat 1.

bagi pemegang sahamnya, maka saham mempunyai nilai material yang dapat di perjual belikan ataupun di agunkan dalam bentuk gadai ataupun fidusia.<sup>118</sup>

Mengenai persyaratan tentang kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan memperhatikan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka:

- pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, yakni diantaranya adalah hak untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan;
- saham tersebut tidak akan diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang Undang dan/atau anggaran dasar.<sup>119</sup>

Pasal 53 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan 5 macam klasifikasi saham yakni sebagai berikut:

1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain;

---

<sup>118</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 258.

<sup>119</sup> *Ibid.* halaman 259.

5. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.<sup>120</sup>

Anggaran dasar akan menetapkan 1 klasifikasi saham atau lebih untuk saham-saham Perseroan, dalam hal terdapat lebih dari 1 klasifikasi saham, maka anggaran dasar akan menetapkan salah satu diantaranya sebagai ‘saham biasa’ yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepengurusan Perseroan, hak untuk menerima dividen dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.<sup>121</sup> Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas menganut asas non diskriminatif atas hak yang lahir dari kepemilikan saham oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas setiap saham dalam klasifikasi yang sama akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.<sup>122</sup>

### 2.3.2. Tata Acara Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan studi kasus yang akan dianalisa dalam tulisan ini, maka dalam subbab ini akan dibahas mengenai prosedur, syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi agar pengalihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan sah. Dengan membandingkan pengaturan mengenai syarat dan ketentuan pengalihan hak atas saham sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### I. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang hanya terdapat 20 pasal yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yakni Pasal 36 sampai

<sup>120</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 53 ayat 4

<sup>121</sup> *Ibid.* Pasal 53 ayat 1 dan ayat 3.

<sup>122</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan: Pertama, Salatiga: Griya Media, 2011, halaman 93.

dengan Pasal 56. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang syarat dan ketentuan mengenai pengalihan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan, seperti adanya keharusan untuk memberikan Pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus Perseroan dan kepada pihak yang akan menerima pengoperan ataupun dengan memberikan pernyataan yang akan dimuat dalam buku buku Perseroan yang ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.<sup>123</sup> Merujuk kepada ketentuan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengalihan hak atas saham atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak tersebut akan dialihkan kepada orang lain. Demikian dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai pengalihan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah cukup sederhana, hanya ada 1 pasal yang mengatur mengenai pengalihan hak atas saham, yakni Pasal 42 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, sedangkan pasal selanjutnya yakni Pasal 43 lebih menjelaskan mengenai tanggung jawab para pesero asli dan para pesero baru dalam hal terjadi pengalihan hak atas saham, yakni dalam hal harga atas saham yang dialihkan belum disetor, maka tanggung jawab atas penyeteroran jumlah yang terutang kepada Perseroan tetap berada pada para pesero asli atau ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak, kecuali apabila para pengurus dan para komisaris menyatakan dengan tegas menyetujui untuk menerima baik penerima hak yang baru itu, maka para pesero lama menjadi bebas dari tanggung jawabnya.

## II. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pada tanggal 7 Maret 1995 disahkanlah Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 yang dibentuk guna memberikan landasan hukum yang menyeluruh bagi perseroan terbatas,

---

<sup>123</sup> Kitab Undang Undang Hukum Dangan (*Wetboek van Koophandel voof Indonesie*) S.1847-23, Pasal 42.

Undang Undang tersebut berisikan 129 Pasal dan keseluruhannya khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Mengenai pengaturan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai pengalihan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, seperti adanya keharusan untuk:

- a. menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya<sup>124</sup>;

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, maka Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan akan dibeli dengan harga wajar yakni dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang independen serta dibayar tunai dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran.<sup>125</sup> Apabila Perseroan tidak dapat menjamin bahwa harga saham akan dibeli dengan harga wajar, maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan dan penawaran tersebut tidak akan merubah status saham tersebut menjadi saham karyawan.<sup>126</sup> Keharusan untuk menawarkan saham tersebut hanya dapat dilakukan sekali saja dan apabila lewat jangka waktu 30 hari tersebut, maka pemegang saham berhak menarik kembali penawaran.<sup>127</sup>

- b. mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.<sup>128</sup>

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan, maka pemberian persetujuan atau penolakan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak diterimanya permintaan pemindahan

---

<sup>124</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587, Pasal 50

<sup>125</sup> *Ibid.* Pasal 51 ayat 1.

<sup>126</sup> *Ibid.* Pasal 51 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 51 ayat 2.

<sup>127</sup> *Ibid.* Pasal 51 ayat 3 dan 4.

<sup>128</sup> *Ibid.* Pasal 50.

hak tersebut oleh Organ Perseroan, apabila telah lewat jangka waktu tersebut Organ Perseroan tidak memberikan persetujuan yang dimaksud, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang dimaksud.<sup>129</sup> Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama tersebut disetujui, maka dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak persetujuan tersebut diberikan pemindahan hak atas saham atas nama tersebut wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak.<sup>130</sup> Namun apabila pemindahan hak atas saham atas nama tersebut tidak disetujui oleh Organ Perseroan, maka Organ Perseroan harus menunjuk calon pembeli lain dan apabila tidak, maka pemegang saham bersangkutan berhak menawarkan sahamnya kepada karyawan Perseroan.<sup>131</sup>

Setiap pemindahan hak atas saham atas nama wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik itu yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan.<sup>132</sup> Kemudian akta tersebut atau salinanya harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Dalam hal adanya perubahan komposisi atau susunan pemegang saham Perseroan, Direksi wajib mencatat hal tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham.<sup>133</sup>

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 pengalihan hak atas saham termasuk perubahan anggaran dasar yang akta perubahannya wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan akta perubahan yang dimaksud adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995. Persyaratan kuorum kehadiran dan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian persetujuan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan

---

<sup>129</sup> *Ibid.* Pasal 52 ayat 1 dan 2.

<sup>130</sup> *Ibid.* Pasal 52 ayat 3 juncto Pasal 49 ayat 1.

<sup>131</sup> *Ibid.* Pasal 52 ayat 4 dan 5 juncto Pasal 51 ayat 1 dan 2.

<sup>132</sup> *Ibid.* Pasal 49 ayat 1 juncto Penjelasan Pasal 49 ayat 1.

<sup>133</sup> *Ibid.* Pasal 49 ayat 3.

Terbatas, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.<sup>134</sup> Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 78 memungkinkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan cara lain daripada rapat, yakni dengan cara "circular resolution" yaitu dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, cara yang demikian hanya dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis mengenai cara maupun pengambilan keputusan dan usul tersebut.<sup>135</sup>

Karena perbuatan hukum pengalihan hak atas saham tidak termasuk sebagai perubahan 'tertentu' anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan<sup>136</sup> dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran.<sup>137</sup>

Penyampaian pelaporan atau pemberitahuan mengenai pengalihan hak atas saham tersebut diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik yakni melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dengan pengisian FIAN model III pelaporan atau FIAN model III pemberitahuan dan disertai dengan dokumen pendukung secara elektronik.<sup>138</sup> Dalam hal penyampaian pelaporan atau pemberitahuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan secara

<sup>134</sup> *Ibid.* Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 74 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 74 ayat 2.

<sup>135</sup> *Ibid.* Pasal 78 ayat 1 dan 2 juncto Penjelasan Pasal 78 ayat 1.

<sup>136</sup> *Ibid.* Pasal 15 ayat 3.

<sup>137</sup> *Ibid.* Pasal 17 ayat 2.

<sup>138</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. M.01-HT.01.10 Tahun 2006, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2.

elektronik pernyataan tidak berkeberatan, dan dalam tengang waktu paling lambat 30 hari setelah pernyataan tidak keberatan tersebut Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik sebagai berikut:

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas;

kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>139</sup>

Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.<sup>140</sup> Kemudian dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan tersebut Direksi Perseroan wajib melakukan pendaftaran mengenai pengalihan hak atas saham tersebut ke dalam Daftar Perusahaan dengan melampirkan akta perubahannya beserta surat penerimaan laporan tersebut.<sup>141</sup> Namun apabila jangka waktu 30 hari tersebut telah lewat dan Notaris tidak menyampaikan dokumen fisik tersebut, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan secara elektronik kepada Notaris dan pernyataan tidak berkeberatan tersebut menjadi batal dan dicabut kembali.<sup>142</sup>

### III. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dibentuk karena seiring dengan perkembangan dunia usaha Undang Undang

<sup>139</sup> *Ibid.* Pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

<sup>140</sup> *Ibid.* Pasal 15.

<sup>141</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587, Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2.

<sup>142</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. M.01-HT.01.10 Tahun 2006, Pasal 14 ayat 2.

Nomor 1 Tahun 1995 dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang terus terjadi. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Sama seperti yang diatur dalam Undang Undang sebelumnya dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa pengaturan mengenai tata cara pengalihan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam anggaran dasar Perseroan dapat diatur mengenai adanya keharusan keharusan yang harus dipenuhi dalam hal dilakukannya pemindahan hak atas saham antara lain :

- a. adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.<sup>143</sup>

-persyaratan sebagaimana yang diuraikan diatas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan karena peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan.<sup>144</sup>

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu saham yang akan dijualnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran ternyata tidak ada yang berminat untuk membeli, maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 57 ayat 1.

<sup>144</sup> *Ibid.* Pasal 57 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 57 ayat 2.

<sup>145</sup> *Ibid.* Pasal 58 ayat 1.

Kewajiban untuk menawarkan saham yang akan dijual tersebut kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya boleh dilakukan 1 kali.

Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus meminta persetujuan dari Organ Perseroan, maka apabila ada penolakan harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka akan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.<sup>146</sup> Selanjutnya dalam hal pemindahan hak atas saham tersebut telah disetujui oleh Organ Perseroan, maka harus dibuat akta pemindahan hak atas saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.<sup>147</sup>

Pada umumnya pengalihan hak atas saham memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan setelahnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan pembuatan akta pemindahan hak dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan tersebut, akta pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan.<sup>148</sup> Hal tersebut selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 1459 juncto Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli, yang dalam hal ini adalah saham atas nama, harus dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui mengenai pengalihan hak atas saham tersebut apabila tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, maka harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa

---

<sup>146</sup> *Ibid.* Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2.

<sup>147</sup> *Ibid.* Pasal 59 ayat 3.

<sup>148</sup> *Ibid.* Pasal 56 ayat 1 juncto Penjelasan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 3.

Indonesia dengan jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut.<sup>149</sup> Apabila telah lewat jangka waktu 30 hari tersebut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan cara *circuler resolution* tidak boleh dinyatakan lagi.<sup>150</sup>

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009 perubahan komposisi dan/atau susunan pemegang saham Perseroan merupakan salah satu perubahan data Perseroan yang perlu diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cara pemberitahuan perubahan data tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut perubahan data Perseroan tersebut belum diajukan, maka permohonan pemberitahuan anggaran dasar tidak dapat lagi diajukan atau disampaikan kepada Menteri.<sup>151</sup>

Disamping hal hal yang diutarakan diatas akta pemindahan hak atas saham atau salinannya juga harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan dan Direksi wajib mencatat pemindahan hak tersebut ke dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham tersebut untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.<sup>152</sup>

Dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 1513 Pembeli harus membayar harga pembelian atas saham-saham tersebut kepada Penjual, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

---

<sup>149</sup> *Ibid.* Pasal 21 ayat 4 dan ayat 5.

<sup>150</sup> *Ibid.* Pasal 21 ayat 6.

<sup>151</sup> *Ibid.* Pasal 21 ayat 8 dan ayat 9.

<sup>152</sup> *Ibid.* Pasal 56 ayat 2 dan ayat 3 juncto Penjelasan Pasal 56 ayat 3.

#### 2.4. Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT.Bumi Mansyur Permai.

Dalam studi kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai sebagaimana ternyata dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007, Nyonya Leny Roswita sebagai Penggugat adalah pemilik 2.525 saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp.10.000.000,00, sedangkan sebagai Tergugat adalah tuan Morris Srijaya, Nyonya Margaret Leroy, Nyonya Suliana Taniwan, Nyonya Finahati Taniwan, Tuan Kamarrudin, Tuan Chairuddin dan Tuan Regan Lie, sebagai pihak luar yang bukan pemegang saham yang telah membeli sebanyak 2.221 saham milik Penggugat dalam PT.Bumi Mansyur Permai. Jual beli saham mana telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Nomor 58 Tertanggal 29 Oktober 1997 yang aslinya dibuat oleh Nyonya Chairani Bustani, Sarjana Hukum, Notaris di Medan.

Akan tetapi atas jual beli tersebut Tergugat tidak membayarkan kepada Penggugat harga atas 2.221 saham-saham tersebut. Namun sebaliknya Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan hukum seperti layaknya pemegang saham yang sah dalam PT.Bumi Mansyur Permai, yang antara lain :

- memecat Direktur Utama PT.Bumi Mansyur Permai yang lama dan menggantinya dengan Pengurus (Direksi dan Komisaris) yang baru; serta kemudian
- pencabutan gugatan PT.Bumi Mansyur Permai melawan PT.Sejahtera Bank Umum; dan
- pencabutan Surat Kuasa penarikan Deposito.

Dalam putusan-putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 September 2001 Nomor 37/PDt.G/2001/PN, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Tertanggal 29 April 2002 Nomor 89/PDT/2002/PT-MDN dan Mahkamah Agung tertanggal 26 September 2005 Nomor 1163 K/Pdt/2004 sebagai *judex juris* terdapat kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, yakni antara lain adalah dalam akta nomor 29 tertanggal 18

September 1998 yang diperbuat dihadapan Sri Bandiningsih, Sarjana Hukum, notaris di Bekasi merupakan akta relas, yang memuat kehendak para penghadap dan menurut hukumnya jika para penghadap mengaku sebagai pemilik dan pemegang saham dalam perseroan, wajib memperlihatkan akta jual beli saham dari Penggugat kepada Tergugat, sebab tanpa akta jual beli saham, Tergugat belum menjadi pemegang saham (Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, beban pembuktian kepada Penggugat diwajibkan membuktikan adanya jual beli saham antara Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan kepada Para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan telah membayar lunas harga saham yang telah dibeli, jual beli saham tersebut tidak dapat dibuktikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangan hukum keliru mengukuhkan Berita Acara Nomor 58 Tanggal 29 Oktober 1997 sebagai akta jual beli saham, karena Berita Acara Rapat tersebut adalah persetujuan kolektif atau persetujuan dari pemegang saham PT.Bumi Mansyur Permai untuk menjual sahamnya kepada bukan pemegang saham, akta Berita Acara Rapat nomor 58 tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai akta jual beli saham dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk suatu jual beli saham.

Dalam pengajuan peninjauan kembali yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 Penggugat mengajukan bukti-bukti baru adalah sebagai berikut:

1. Tanda Terima pencairan uang Deposito Nomor 03/01487/97, tanggal 03 Maret 1999;
2. Tanda Terima pencairan uang Deposito Nomor 03/00239/97, tanggal 03 Maret 1999;

Bahwa kedua tanda terima tertanggal 03 Maret 1999 tersebut membuktikan bahwa penyetoran uang saham Tergugat dengan Deposito Nomor 03/01487/97 tanggal

25 Juni 1997 dan Deposito Nomor 03/00239/97 tanggal 24 September 1997 dengan nominal USD 4.612.896,76 yang telah diterima pada tanggal 29 Oktober 1997 oleh Ir.Hendry Wigin selaku Direktur Utama dan Komisaris PT.Bumi Mansyur Permai, ternyata kedua Deposito tersebut secara melawan hukum telah dicairkan dan uangnya telah dibayarkan oleh Tim Likuidasi PT.Sejahtera Bank Umum pada tanggal 03 Maret 1999. Dengan dicairkannya Deposito tersebut membuktikan bahwa Para Termohon telah dengan sengaja mengingkari kewajiban hukumnya untuk melakukan penyeteroran uang sahamnya terhadap PT.Bumi Mansyur Permai.

Kemudian terdapat bukti juga bahwa dalam Perjanjian tertanggal 25 Pebruari 1999, telah tercantum tegas bahwa penyerahan Deposito Nomor 03/01487/97 senilai Rp.7.500.000.000,00 dan Deposito Nomor 03/00239/97 senilai USD 4.612.896,76 sebagai jaminan pembayaran hutang PT.Bumi Mansyur Permai kepada PT.Sejahtera Bank Umum berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 29 Oktober 1997. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut ditegaskan bahwa guna melunasi hutang PT.Bumi Mansyur Permai kepada PT.Sejahtera Bank Umum, kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dibatalkan dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga dengan melepaskan peraturan dan Undang Undang yang mengakhiri suatu kuasa selama PT.Bumi Mansyur Permai belum membayar lunas seluruh hutang kepada PT.Sejahtera Bank Umum cabang Medan. Serta dalam klausul yang tercantum dalam tanda terima tertanggal 29 Oktober 1997 adalah untuk melunasi kredit PT.Bumi Mansyur Permai di PT.Sejahtera Bank Umum Cabang Pemuda Medan. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa Tergugat belum pernah menyeteror uang sahamnya ke dalam PT.Bumi Mansyur Permai.

Oleh karena itu menimbang alasan-alasan peninjauan kembali, maka dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 berpendapat bahwa :

1. Saham-saham yang menjadi sengketa adalah saham atas nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata penyerahannya harus dengan akta otentik atau dibawah tangan dan

menurut Pasal 1459 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616” dan menurut Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 ditentukan “pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak dan akta pemindahan hak tersebut salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan”.

Selain itu menurut pendapat Profesor Subekti sebagaimana diketahui, B.W. menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligatoir” saja, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang di jualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan di lain pihak meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dan Pasal 1459 Kitab Undang Undang Perdata menerangkan bahwa

hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan ketentuan yang bersangkutan.

2. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1997 juncto Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 di tetapkan bahwa pemindahan hak atas saham atas nama harus dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak, maka hal tersebut haruslah dilaksanakan dengan suatu akta yang khusus menegaskan pelaksanaan jual beli saham tersebut. Oleh karena itu mencermati apa yang tercantum dalam akta Berita Acara Nomor 58 tersebut, sesungguhnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah persetujuan/kesepakatan kolektif untuk menjual saham PT.Bumi Mansyur Permai dengan calon pembeli yakni dalam hal ini adalah Para Tergugat serta klausula Perubahan

Komposisi Pemegang Saham, Susunan Pengurus dan Pembayaran. Serta dalam redaksional akta Berita Acara Nomor 58 tersebut dengan jelas menyebutkan "...menyetujui...melaksanakan penjualan dan pembelian...", dengan demikian akta tersebut bukanlah akta yang menegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli saham.

3. Dalam Putusan Pengadilan Negeri menganggap bahwa dengan akta Berita Acara Nomor 58 tersebut, pada tanggal 29 Oktober 1997 Penggugat telah menjual sahamnya kepada Tergugat, serta saham-saham tersebut telah dibayar oleh Para Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti bukti lain, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa untuk mencairkan serta menerima uang berikud bunga Deposito dan melepaskan hak-hak mereka tersebut diberikan kepada PT.Bumi Mansyur Permai untuk membayar hutang-hutang PT.Bumi Mansyur Permai kepada PT.Sejahtera Bank Umum. Akan tetapi dengan adanya bukti bukti baru sebagaimana tersebut diatas mempertegas saham-saham milik penggugat kepada PT.Bumi Mansyur Permai belum dibayar oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat telah mencairkan sendiri deposito-deposito yang telah diserahkan, yang semula tujuannya untuk menutupi hutang PT.Bumi Mansyur Permai kepada PT.Sejahtera Bank Umum tetapi ternyata oleh Para Tergugat Deposito tersebut dicairkan untuk keperluan Para Tergugat selain untuk membayar hutang PT.Bumi Mansyur Permai kepada PT.Sejahtera Bank Umum.
4. Terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bumi Mansyur Permai dengan agenda memecat Direktur Utama PT.Bumi Mansyur Permai yang lama dan menggantinya dengan Pengurus (Direksi dan Komisaris) yang baru dan keputusan lainnya mengenai Pencabutan Gugatan PT.Bumi Mansyur Permai melawan PT.Sejahtera Bank Umum dan Pencabutan Surat Kuasa penarikan Deposito terdapat cacat hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas

RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

PT.Bumi Mansyur Permai berdomisili di Medan dan kegiatan usaha mereka juga di Medan, akan tetapi PT.Bumi Mansyur Permai tersebut melakukan Rapat Umum Luar Biasa di Bekasi, sehingga karenanya akta Berita Acara Nomor 58 tersebut menjadi cacat hukum.

Dengan demikian, maka dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 berpendapat bahwa karena jual beli saham tersebut tidak memenuhi persyaratan jual beli sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Para Tergugat sebenarnya belum berkedudukan sebagai pemegang saham yang sah dari PT.Bumi Mansyur Permai dan selanjutnya tidak berhak untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang antara lain substansinya memecat Direktur Utama PT.Bumi Mansyur Permai yang lama dan menggantinya dengan Pengurus (Direksi dan Komisaris) yang baru dan keputusan lainnya mengenai Pencabutan Gugatan PT.Bumi Mansyur Permai melawan PT.Sejahtera Bank Umum dan Pencabutan Surat Kuasa penarikan Deposito.

## **2.5. Analisa Terhadap Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT.Bumi Mansyur Permai.**

### **2.5.1. Analisa Terhadap Kasus Jual Beli Saham PT.Bumi Mansyur Permai.**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 tersebut diatas pada tanggal 29 Oktober 1998 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bumi Mansyur Permai yang menyetujui penjualan saham milik Penggugat kepada pihak luar yang bukan pemegang saham yakni dalam hal ini adalah Para Tergugat, demikian yang dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 58, yang aslinya dibuat oleh Nyonya Chairani Bustani, Sarjana Hukum, Notaris di Medan. Rapat Umum Pemegang Saham

tersebut kemudian tidak dilanjutkan dengan pembuatan akta Jual Beli Saham, dan juga tidak dilakukan pembayaran atas harga saham tersebut oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian dalam hal ini jual beli saham tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 1459 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu bahwa pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak yakni dalam hal ini adalah akta jual beli baik dibuat dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan. Menurut Profesor Subekti perjanjian-perjanjian yang demikian oleh undang-undang telah ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu untuk pemindahan haknya, dinamakan perjanjian formil, yang apabila tidak dilakukan dengan demikian memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang , maka ia batal demi hukum.<sup>153</sup>

Serta Para Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni membayar harga pembelian atas saham dalam sengketa tersebut. Karena persyaratan jual beli tersebut belum sempurna dilaksanakan, maka Para Tergugat belum berkedudukan sebagai pemegang saham yang sah dari PT.Bumi Mansyur Permai. Dan selanjutnya karena Para Tergugat belum berkedudukan sebagai pemegang saham yang sah dari PT.Bumi Mansyur Permai, maka Para Tergugat tidak berhak untuk mengambil keputusan apapun mengenai PT.Bumi Mansyur Permai termasuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

#### 2.5.2. Perlindungan Hukum Yang Tersedia Bagi Pihak Yang Dirugikan.

Dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 354PK/Pdt/2007, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 September 2005 Nomor 1163 K/Pdt/2004 jis putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tertanggal 29 April 2002 Nomor 89/PDT/2002/PT-MDN dan

---

<sup>153</sup> Subekti, "Hukum Perjanjian", Cetakan ke-21, Jakarta: Intermasa, 2005, halaman 25.

putusan Pengadilan Negeri Medan Tertanggal 25 September 2001 Nomor 37/Pdt.G/2001/PN.Mdn.

Karena pada putusan Hakim di ketiga tingkat peradilan tersebut telah terjadi kekhilafan dimana dengan dibuatnya akta Berita Acara Nomor 58 tertanggal 29 Oktober 1997 yang aslinya dibuat oleh Nyonya Chairani Bustami, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dianggap telah terjadi jual beli saham antara Penggugan dengan Tergugat, padahal yang terbukti baru adanya persetujuan kolektif untuk menjual saham. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat formalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 1459 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa pemindahan hak atas saham atas nama harus dilakukan dengan akta pemindahan hak, yakni akta jual beli baik itu dibuat dihadapan Notaris maupun di bawah tangan. Dengan tidak dipenuhinya syarat formalitas tersebut, maka jual beli tersebut belum sah atau yang menurut Profesor Subekti adalah batal demi hukum.<sup>154</sup>

- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum adalah:

karena perbuatan mereka bertentangan dengan hak orang lain (in casu Pemohon Peninjauan Kembali), bertentangan dengan kewajiban hukum para Termohon Peninjauan Kembali sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda milik orang lain.

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1513 Kitab Undang Undang Perdata, yakni membayar harga atas saham-saham dalam sengketa tersebut, Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya serta menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat. Sehingga sesuai dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.<sup>155</sup>

- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bumi Mansyur Permai sebagaimana yang tertuang dalam akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 58 yang dibuat oleh Nyonya Chairani Bustami, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang antara lain isinya adalah memberi persetujuan kepada Penggugat untuk menjual 2.221 saham milik Penggugat kepada pihak luar yang bukan pemegang saham yakni Para Tergugat.
- Menyatakan batal akta-akta Berita Acara Rapat PT.Bumi Mansyur Permai yang dibuat setelah akta Berita Acara Rapat Tertanggal 58 tersebut, terutama akta Nomor 29 yang dibuat oleh Sri Bandiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang antara lain memuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
  - meng-eliminasi Direksi yang lama pada PT.Bumi Mansyur Permai;

---

<sup>155</sup> <sup>155</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1266.


- Mencabut Surat Kuasa mencairkan Deposito;
- Mencabut gugatan antara PT.Bumi Mansyur Permai melawan Bank SBU dalam likuidasi, adalah jelas merupakan tindakan melawan hukum;

Sebab dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim adalah karena secara yuridis sesungguhnya saham-saham milik Penggugat belum beralih, karena jual belinya belum sah, bahkan saham-saham tersebut belum dibayar oleh calon pembeli. Oleh karena itu Para Tergugat belum berkedudukan sebagai pemegang saham yang sah dari PT.Bumi Mansyur Permai, sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham serta mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Selanjutnya syarat-syarat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, PT.Bumi Mansyur Permai berkedudukan di Medan, sedangkan akta Berita Acara tersebut dibuat oleh Notaris di Bekasi, oleh karena itu bertentangan dengan selain bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas juga bertentangan dengan Pasal 17 juncto Pasal 19 ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Juga dikarenakan ada diantara Pemegang Saham dan Komisaris yang tidak diundang dan tidak mengetahui adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebanyak 2.525 lembar saham dari PT.Bumi Mansyur Permai. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang antara lain karena:

- pemindahan hak atas saham dalam sengketa tidak dilanjutkan dengan pembuatan akta pemindahan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Perdata;
- harga atas saham-saham dalam sengketa tersebut tidak dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata serta putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007, jual beli atas saham dalam sengketa tersebut dianggap tidak pernah terjadi, akta-akta yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham tersebut terutama akta Berita Acara Nomor 58 tersebut dan akta-akta yang dibuat setelah akta Berita Acara Nomor 58 tersebut dibatalkan, dan saham-saham tersebut kembali menjadi hak milik dari Penggugat.



## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebagaimana yang telah dibahas tersebut diatas, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang hanya ada 1 Pasal yang mengatur mengenai pemindahan hak atas saham, yakni Pasal ke-42 yang menetapkan bahwa Anggaran Dasar Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal dilakukannya pemindahan hak atas saham seperti:
  - memberikan pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus Perseroan dan kepada pihak yang akan menerima pengoperan; atau
  - memberikan pernyataan yang akan dimuat dalam buku buku Perseroan yang ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.

Setelah hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar terpenuhi, maka merujuk kepada Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pemindahan hak atas saham tersebut harus dibuatkan akta pemindahan haknya, yakni dengan akta otentik ataupun akta bawah tangan. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang tidak ditentukan tenggang waktu daluwarsa pemindahan hak atas saham tersebut. Namun sesuai ketentuan Pasal 1474 dan Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengalihan hak atas saham tersebut masih dapat dibatalkan dalam hal penjual ataupun pembeli tidak memenuhi kewajibannya yakni penjual tidak menyerahkan saham-saham atas nama yang dialihkan haknya tersebut atau pembeli tidak membayar harga pembelian pada waktu yang telah ditetapkan menurut perjanjian.

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 terdapat lebih banyak pasal yang mengatur mengenai syarat, ketentuan dan tata cara pengalihan hak atas saham. Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan bahwa Anggaran Dasar Perseroan mengatur adanya keharusan untuk:

- menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
- mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan baik itu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, persetujuan Direksi Perseroan ataupun persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;

Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 mewajibkan akta perubahan anggaran dasar tersebut untuk dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud dengan akta perubahan anggaran dasar adalah persetujuan pengalihan hak atas saham yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang apabila tidak dilakukan dengan pembuatan akta Berita Acara Rapat oleh Notaris, maka keputusan bawah tangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut (*circuler resolution*) harus dibuatkan kedalam akta Notaris.

Dan dalam jangka waktu 90 hari setelah persetujuan tersebut diberikan, maka pengalihan hak atas saham tersebut harus dibuatkan akta pengalihan haknya.

Karena perubahan komposisi dan/atau susunan pemegang saham Perseroan termasuk dalam kategori perubahan data Perseroan yang wajib di beritahukan/dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diberikan notaris harus menyampaikan pemberitahuan/melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dengan menggunakan jasa elektronik Sistim Administrasi Badan Hukum

(SISMINBAKUM). Dalam hal penyampaian pelaporan dan pemberitahuan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri akan menyampaikan secara elektronik pernyataan tidak berkeberatan dan dalam jangka waktu 30 hari setelah pernyataan tersebut Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik mengenai perubahan komposisi dan/atau susunan pemegang saham Perseroan tersebut. Apabila jangka waktu 30 hari tersebut telah lewat dan Notaris yang bersangkutan tidak menyampaikan dokumen fisik tersebut, maka Menteri akan menyampaikan kepada Notaris secara elektronik bahwa pernyataan tidak berkeberatan tersebut menjadi batal dan dicabut kembali.

Dalam hal Notaris yang bersangkutan telah memenuhi seluruh tata cara penyampaian pemberitahuan/laporan tersebut, maka dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya dokumen fisik tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar. Kemudian dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan tersebut Direksi Perseroan wajib melakukan pendaftaran mengenai pengalihan hak atas saham tersebut ke dalam Daftar Perseroan dan sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Pengaturan pengalihan hak atas saham yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 antara lain terdapat pada Pasal 55 yang menetapkan bahwa anggaran dasar Perseroan mengatur adanya kewajiban-kewajiban sebagai berikut untuk dipenuhi dalam hal dilakukannya pengalihan hak atas saham seperti :

- menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

- mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan tersebut diberikan, maka pemindahan hak atas saham tersebut harus dilakukan dengan pembuatan akta pemindahan hak baik dalam akta notaris maupun akta bawah tangan.

Oleh karena Pasal 21 ayat 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan untuk akta perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dengan bahasa Indonesia, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui mengenai pengalihan hak atas saham tersebut apabila tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan diberikan harus dinyatakan dalam akta notaris.

Setelah itu Notaris yang bersangkutan wajib memberitahukan mengenai adanya pengalihan hak atas saham tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, apabila jangka waktu tersebut telah lewat, maka tidak dapat lagi diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Dalam hal pengisian data tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, Menteri akan menyampaikan secara elektronik pernyataan tidak berkeberatan, dan dalam jangka waktu 30 hari setelah pernyataan tersebut Notaris yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen fisik dan jika semua persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap, maka dalam jangka waktu 14 hari Menteri atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan surat pernyataan penerimaan pemberitahuan. Dan sesuai dengan Pasal 23 ayat 2

perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Pengaturan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pengalihan hak-hak atas saham dikaitkan dengan penggunaan jasa elektronik Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) diatur dalam Pasal 21 ayat 3 juncto Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa perubahan data perseroan mengenai komposisi dan susunan pemegang saham sebagai perubahan data Perseroan yang wajib diberitahukan kepada Menteri.

Mengenai tata cara prosedur penyampaian pemberitahuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Pasal 21 ayat 8 dan ayat 9 menetapkan yakni dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar apabila tidak diajukan permohonan kepada Menteri, maka tidak dapat diajukan atau disampaikan lagi kepada Menteri.

Pengajuan pemberitahuan tersebut diajukan oleh Notaris yang bersangkutan dengan menggunakan jasa elektronik Sistim Administrasi Badan Hukum atau yang sering dikenal sebagai SABH dengan cara pengisian DIAN (Data Isian Akta Notaris) III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Setelah pengisian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Menteri akan memberikan pernyataan tidak keberatan melalui SABH.

Dan setelah pernyataan tersebut, maka dalam jangka waktu 30 hari Notaris yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen fisik yang meliputi perubahan nama pemegang saham berupa salinan akta perubahan pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham. Apabila dalam batas waktu 30 hari dokumen fisik tidak dilampirkan, maka Menteri akan memberitahukan melalui SABH bahwa pernyataan tidak berkeberatan tersebut menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tersebut menjadi gugur, maka notaris yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan dalam batas waktu 60 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut notaris tidak juga mengajukan permohonan kembali, maka akta yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut menjadi batal. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka dalam jangka waktu 14 hari Menteri atau pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan.

- 3 Kaedah hukum yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 mengenai pemindahan hak-hak atas saham, yakni bahwa dalam setiap pelaksanaan jual beli saham, setelah di perolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, wajib dibuatkan akta pengalihan haknya dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah akta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, serta melakukan pembayaran atas harga saham-saham tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan. Demikian agar syarat formil dan materiil sahnya pengalihan hak atas saham dapat terpenuhi.

### 3.2. SARAN

Dari uraian-uraian secara teoritis maupun dari analisa kasus sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis kiranya hendak mengajukan beberapa saran yakni sebagai berikut:

- a. Kepada para notaris sebagai pelaksana Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai instansi yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan Undang Undang tersebut.

Bahwa terdapat ketidak selarasan antara pengaturan mengenai syarat dan ketentuan pengalihan hak atas saham sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan pengaturan pemberitahuan pengalihan hak atas saham dengan menggunakan jasa elektronik Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 di tetapkan bahwa batas waktu dibuatkan akta pengalihan hak atas saham adalah paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham diberikan. Sedangkan dalam pengaturan penggunaan SABH, notaris harus sudah memberitahukan kepada Menteri melalui SABH dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.

Sedangkan seperti yang telah diketahui realisasi dari jual beli saham tersebut adalah sejak setelah dibuatkan akta pengalihan hak atas saham, bukan sejak diberikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian beranjak dari ketentuan tersebut, apabila Berita Acara Rapat yang memuat persetujuan dari pemegang saham wajib diberitahukan kepada Menteri 30 hari setelah tanggal akta tersebut, maka sebenarnya para pihak belum melanggar ketentuan 90 hari untuk wajib merealisasikan jual beli saham tersebut dalam akta pengalihan hak, akan tetapi notaris sudah harus memberitahukan mengenai adanya pengalihan hak tersebut dalam SABH. Walaupun bila persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

dibuat dalam bentuk *circular resolution* dan dalam jangka waktu 30 hari wajib dibuatkan akta notarisnya dan 30 hari dari tanggal akta tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri menggunakan jasa elektronik SABH, sebenarnya para pihak masih mempunyai jangka waktu 30 hari lagi untuk merealisasikan jual beli tersebut.

Dari sini dapat dilihat adanya ketidak selarasan antara pengaturan jangka waktu pemberitahuan mengenai pengalihan hak atas saham dengan menggunakan SABH dengan ketentuan mengenai pengalihan hak atas saham sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan yang terjadi sekarang adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah menyesuaikan agar tidak melanggar pengaturan jangka waktu yang ditetapkan untuk pemberitahuan dengan SABH, sedangkan yang seharusnya terjadi adalah pengaturan mengenai pemberitahuan dengan menggunakan jasa elektronik SABH yang tunduk kepada Undang Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, bukanlah sebaliknya.

- b. Kepada notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk membuat suatu akta otentik mengenai suatu perbuatan hukum.

Dalam hal terjadinya jual beli saham, untuk menghimbau para *client* bahwa setelah diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham baik dengan pembuatan akta risalah rapat ataupun dengan akta bawah tangan *Circular Resolution* untuk menyatakan akta *circular resolution* tersebut kedalam akta notaris dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, dan setelah persrtujuan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari untuk membuatkan akta pengalihan hak atas saham tersebut. Karena tanpa himbauan tersebut yang sering terjadi adalah anggapan bahwa risalah rapat umum pemegang saham yang isinya memberi persetujuan penjualan saham sudah sebagai akta pemindahan hak yang sah. Sedangkan sebenarnya persetujuan yang diberikan dalam rapat umum pemegang saham hanya merupakan persetujuan kolektif para

pemegang saham saja yang menyetujui terjadinya pengalihan saham tersebut, bukan realisasi dari pengalihan hak atas saham tersebut.

Dan juga guna menghindari atau memperkecil terjadinya pihak yang dirugikan, maka hendaklah dalam pembuatan aktnya Notaris melakukan pengecekan mengenai pihak-pihak mana sajakah yang berhak dalam Perseroan Terbatas tersebut secara cermat.

- c. Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi yang bertanggung-jawab di bidang Hukum.

Untuk mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas terutama kepada organ-organ Perseroan Terbatas dan profesi-profesi hukum lainnya seperti notaris dan majelis hakim agar tata cara pembuatan perbuatan hukum seperti dalam kasus yang dibahas pada tulisan ini adalah jual beli saham misalnya dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan dalam undang-undang untuk menghindari pihak-pihak yang akan dirugikan seandainya tata cara tersebut tidak dilakukan dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007,  
L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995,  
L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587

Indonesia, *Undng-Undang Tentang Pasar Modal*, Nomor 8 Tahun 1995, L.N  
Nomor 64 Tahun 1995, TLN Nomor 3608

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Nomor 30 Tahun 2004,  
L.N Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh  
R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2009.

### Buku.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*.  
Cetakan Kedua. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010.

Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang  
No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama.  
Salatiga: Griya Media, 2011.

Harahap , M.Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar  
Grafika, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Revisi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010.

Mamudji , Sri *et. al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cetakan IX. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Soekanto , Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1, cetakan 12. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 21. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXII. Jakarta: PT.Intermasa, 2005.

### **Makalah**

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. (Pra-Cetak). Makalah Disampaikan Sebagai Bahan Kuliah Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan. Jakarta, 2009.

### **Internet**

*Mendirikan Perseroan Terbatas*. <http://legalakses.com/mendirikan-perseroan-terbatas>. diunduh Senin. 10 Oktober 2011.



**P U T U S A N**  
**NO. 354 PK/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peninjauan kembali telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**LENY ROSWITA** bertempat tinggal di Jalan Raden Ajeng Kartini No.7-G Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada Lajim Bangun, SH. Advokat berkantor di Jalan Pemuda No.7 Medan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding ;

**melawan :**

1. **MORRIS SRIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Maulana Lubis No.8-2 Medan, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai Komisaris dan pemilik saham PT. Bumi Mansyur Permai;
2. **NY. MARGARET LEROY**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo No.36-M Rt.14, Rw.16, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai pemilik saham PT. Bumi Mansyur Permai;
3. **NY. SULIANA TANIWAN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.6 Rt.14 Rw.0, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan baik untuk dirinya sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai pemilik saham PT. Bumi Mansyur Permai;
4. **NY. FINAHATI TANIWAN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.4 Rt/Rw.IV, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan baik untuk dirinya sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai pemilik saham maupun sebagai Komisaris PT. Bumi Mansyur Permai;
5. **KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo No.75, Kelurahan Pasar Baru Kodya Medan, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama maupun pemilik saham PT. Bumi Mansyur Permai;
6. **CHAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.6 Rt/Rw.IV, Kelurahan Petisah Tengah, Kodya Medan, baik

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



untuk dirinya sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama maupun pemilik saham PT. Bumi Mansyur Permai;

7. **REGAN LIE**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.4 Rt/Rw IV, Kelurahan Petisah Tengah Kodya Medan baik untuk dirinya sendiri maupun pemilik saham PT. Bumi Mansyur Permai;  
para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2005 No. 1163 K/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat pemilik saham PT.BUMI MANSYUR PERMAI sebanyak 2.525 (dua ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 1997 dilaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI yang mana disetujui dan disepakati penjualan saham kepada pihak luar yang bukan pemegang saham PT. BUMI MANSYUR PERMAI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara No.58 tanggal 29 Oktober 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustani, SH. Notaris di Medan;

Bahwa jumlah saham yang dijual sebanyak 2.221 lembar dengan perincian sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa dari perincian penjualan saham milik Penggugat sesuai dengan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI No.58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustani, SH. Notaris, maka Penggugat masih mempunyai saham sebanyak 2.525 lembar – 2.221 lembar = 304 lembar;

Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan para Tergugat agar segera membayar harga saham Penggugat sebanyak 2.221 lembar kepada Penggugat, akan tetapi para Tergugat tidak pernah membayar harga saham tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan akibatnya Penggugat telah dirugikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per lembar saham x 2.221 lembar saham kepada Penggugat akan tetapi para Tergugat tidak pernah membayar harga saham tersebut;

Bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan akibatnya Penggugat telah dirugikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per lembar saham x 2.221 lembar saham Rp.22.210.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa agar gugatan tidak sia-sisa (illusoir) maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset PT. BUMI Mansyur Permai teristimewa beberapa bidang tanah seluas 255.173 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan Dr. Mansyur, Kelurahan Tanjung Rebo, Kecamatan Medan Sunggal dan Kelurahan Tanjung Sari, Padang Bulan Selayang I, Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan selayang dengan batas-batas ditujukan kemudian oleh Penggugat dan harta kekayaan milik pribadi para Tergugat yang akan ditujukan oleh Penggugat dikemudian hari;

Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili berkenan memberikan putusan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa untuk menjaga para Tergugat tidak lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka perlu ditetapkan uang paksa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa karena para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar harga saham Penggugat sebesar Rp.22.210.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) secara proporsional sesuai jumlah saham;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
5. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- /hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

1. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29 Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustami, SH. Notaris di Medan, berikut akte yang dibuat setelah tanggal 29 Oktober 1997 terutama yaitu akte No.29 tanggal 18 September 1998;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik saham PT. BUMI MANSYUR PERMAI sebanyak 2.525 lembar saham dari;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### 1. Tentang Kumulasi Gugatan

Bahwa dalam petitum gugatan primair Penggugat meminta agar para Tergugat membayar harga jual beli saham yang telah dijualnya kepada para Tergugat pada bulan Oktober 1997 sesuai Akta Berita Acara Rapat No.58 tanggal 29 Oktober 1997 sedangkan dalam petitum gugatan subsidair Penggugat meminta agar Akta Berita Acara Rapat No.58 tanggal 29 Oktober 1997 tersebut berikut akte yang dibuat setelah tanggal 29 Oktober 1997 terutama yaitu akte No.29 tanggal 18 September 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Bandiningsih, SH. di Bekasi dibatalkan, disamping itu masing-masing Tergugat, dalam melakukan perbuatan hukum pembelian saham-saham milik Penggugat, sesuai Akte Berita Acara Rapat No.58 tanggal 29 Oktober 1997 tersebut adalah bertindak atas namanya sendiri-sendiri dan merupakan perbuatan yang terpisah antar satu dengan lainnya dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak ada hubungan/kaitan hukumnya;

Bahwa dengan demikian, antara gugatan primair dan gugatan subsidair Penggugat tersebut terdapat kontradiksi, dan gugatan Penggugat telah

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



melanggar larangan kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata;

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena tidak membayar harga saham yang dijual Penggugat kepada para Tergugat padahal perbuatan tidak melakukan pembayaran terhadap harga jual beli merupakan perbuatan ingkar janji dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum lagi pula Penggugat dalam perkara ini telah menggabungkan antara gugatan tentang pelaksanaan suatu perjanjian yaitu pelaksanaan pembayaran terhadap harga jual beli saham-saham yang tersebut dalam akta Berita Acara Rapat No.58 tanggal 28 Oktober 1997 dengan gugatan tentang pembatalan Akta Berita Acara Rapat No.58 tanggal 29 Oktober 1997 berikut akta yang dibuat setelah itu oleh karena itu gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

3. Tentang Gugatan Tidak Sempurna (Kurang Pihak).

Bahwa dalam petitum gugatan subsidair Penggugat meminta pembatalan Akta Berita Acara Rapat No.58 tanggal 29 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan notaris Sri Bandiningsih, SH. di Bekasi padahal gugatan Penggugat dalam perkara ini hanya ditujukan kepada para Tergugat yang merupakan sebagian dari pihak-pihak dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat No.58 tanggal 29 Oktober 1997 dan akta No.29 tanggal 18 September 1998 tersebut, tanpa mengikut sertakan pihak-pihak yang lainnya yang ikut dalam pembuatan akte tersebut (i.c. para pemegang saham dan pengurus dari PT. Bumi Mansyur Permai yang ikut sebagai pihak dalam pembuatan akte tersebut serta Notaris Ny. Chairani Bustami, SH. dan Sri Bandingsih, SH. selaku pembuat dari akta tersebut) sebagai pihak dalam perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna (kurang pihak);

4. Tentang Gugatan Salah Alamat:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Finahati Taniwan sebagai Tergugat IV, dengan alamat Jalan Teuku Umar No.4, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, padahal tidak ada dikenal nama Finahati Taniwan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, tetapi yang ada adalah Finahati Taniwan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2001 No.59/Pdt.G/2001/PN.Mdn adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II s/d VII seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga sekarang ditentukan sebanyak Rp.184.500,- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2002 No.89/PDT/2002/PT.MDN, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.59/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 25 September 2001 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 September 2005 No.1163 K/Pdt/2004, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Leny Roswita tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2005 No. 1163 K/Pdt/2004 telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2007 permohonan mana disusul dengan alasan-alasannya yang antara lain adalah alasan telah diketemukannya alat bukti baru pada tanggal 23 Mei 2006 sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Surat Bukti Baru No.03/SUM.NOV/ 2007/PN.MDN tanggal 20 April 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2007 ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69 huruf b, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali tersebut, beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adapun bukti-bukti yang hendak diajukan Pemohon sebagai Novum untuk diperiksa dihadapan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:
  - a. TANDA TERIMA pencairan uang Deposito No.03/01487/97, tanggal 03 Maret 1999, diberi tanda; BUKTI PK-1;
  - b. TANDA TERIMA pencairan uang Deposito No.03/00239/97, tanggal 03 Maret 1999, diberi tanda: BUKTI PK-2

Bahwa alat bukti "Novum" produk BUKTI PK-1, dan BUKTI PK-2 tersebut, Pemohon ketahui dan temukan pada waktu Pemohon dipanggil dan diperiksa sebagai saksi di POLDA SUMUT pada tanggal 23 Mei 2006, sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/82/IV/2006/Dit.Reskrim tanggal 03 April 2006 yang dilaporkan oleh Ir. Hendry Wigina. Surat Panggilan No.Pol: S.Pgl/864/V/2006/Dit.Reskrim dilampirkan diberi tanda : Lampiran-14;

Bahwa bukti bukti PK tersebut tidak diketahui dan tidak ditemukan oleh Pemohon pada waktu pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak dapat diajukan sebagai bukti, yang jika seandainya ditemukan dan diajukan sebagai bukti oleh Pemohon, maka putusan majelis Hakim dalam perkara a quo kemungkinan akan lain;

Penjelasan bukti-bukti Novum;

1. BUKTI PK-1 TANDA TERIMA UANG PENCAIRAN DEPOSITO NO.03/01487/97, tertanggal 03 Maret 1999;
2. BUKTI PK-2 TANDA TERIMA UANG PENCAIRAN DEPOSITO NO.03/00239/97, tertanggal 03 Maret 1999;

Bahwa kedua tanda terima masing-masing tanggal 03 Maret 1999 tersebut

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa penyetoran uang saham Termohon II s/d VII dengan Deposito No.03/01487/97 tanggal 25 Juni 1997 dan Deposito No.03/00239/97 tanggal 24 September 1997 nominal USD 4.612.896,76 (empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam US. Dollar) yang telah diterima pada tanggal 29 Oktober 1997 oleh Ir. Hendry Wigin selaku Direktur Utama dan Pemohon selaku Komisaris PT. Bumi Mansyur Permai, ternyata ke-dua Deposita tersebut secara melawan hukum telah dicairkan dan uangnya telah dibayarkan oleh Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum pada tanggal 03 Maret 1999, yang diterima oleh Termohon V dan Termohon VI;

Bahwa dengan dicairkannya Deposito tersebut membuktikan bahwa para Termohon telah dengan sengaja mengingkari kewajibannya untuk melakukan penyetoran uang sahamnya terhadap PT. BMP dengan bukti dan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan novum BUKTI PK-1 dan BUKTI PK-2 di atas, terbukti bahwa Deposito No.03/01487/97 tanggal 25 Juni 1997, nominal Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan Deposito No.03/00239/97 tanggal 24 September 1997 nominal USD 4.612.896,76 (empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh puluh enam USD) telah dicairkan berlandaskan Perjanjian tanggal 25 Februari 1999, Lampiran-10;
- b. Bahwa dalam Perjanjian tanggal 25 Februari 1999 tersebut, tercantum secara tegas bahwa penyerahan Deposito No.03/01487/97 senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan Deposito No.03/00239/97 senilai USD 4.612.896,76 sebagai jaminan pembayaran hutang PT. Bumi Mansyur Permai kepada PT. Sejahtera Bank Umum berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 29 Oktober 1997- Lampiran-2;
- c. Bahwa dalam Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 1997 tersebut, ditegaskan: Guna melunasi hutang PT. Bumi Mansyur Permai kepada PT. Sejahtera Bank Umum cabang Utama Medan melalui rekening dan AC:11929 dan ditegaskan pula: Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dibatalkan dan tidak akan berakhir disebabkan oleh apapun juga dengan melepaskan peraturan dan Undang-Undang yang mengakhiri suatu kuasa selama PT. Bumi Mansyur belum membayar lunas seluruh hutang kepada PT. Sejahtera Bank Umum cabang Medan.....dst, sama dan sesuai dengan klausul yang tercantum dalam tanda terima tanggal 29

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 (vide bukti T.II, II, III, IV,V,VI, VII), yang berbunyi : Untuk diketahui bahwa setoran saham tersebut di atas adalah untuk melunasi kredit PT. Bumi Mansyur Permai di PT. Sejahtera Bank Umum cabang Pemuda Medan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa para Termohon belum pernah menyetor uang sahamnya ke dalam PT. Bumi Mansyur Permai;

Bahwa dengan dibuat dan ditanda tangannya Perjanjian tertanggal 25 Februari 1999 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, dimana dalam perjanjian tersebut secara tegas telah diakui baik oleh Tim Likuidasi Bank SBU maupun pihak-pihak dalam perjanjian tersebut Deposito No.03/01487/97 tanggal 25 Juni 1997 dan Deposito No.03/00239/97 tanggal 24 September 1997, kedua-duanya adalah Jaminan Hutang PT. BMP di Bank SBU, sesuai dengan klausula yang tertera pada tanda terima tanggal 29 Oktober 1997 yang ditanda tangani oleh Ir. Hendry Wigin selaku Direktur Utama dan Pemohon selaku Komisaris PT. Bumi Mansyur Permai; Bahwa berdasarkan kedua Tanda Terima masing-masing tanggal 3 Maret 1999 (BUKTI PK-1 dan BUKTI PK-2) membuktikan menurut hukum bahwa penyetoran uang saham Termohon II s/d VII dan Djamaluddin yang pada tanggal 29 Oktober 1997 diterima oleh Ir. Hendry Wigin selaku Direktur Utama dan Pemohon selaku Komisaris PT. Bumi Mansyur Permai dengan melawan hukum telah dicairkan oleh Termohon V dan VI serta Djamaluddin dan uang pencairannya telah diterimanya dari Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum;

Bahwa bukti-bukti NOVUM produk BUKTI PK-1 dan BUKTI PK-2 tersebut telah berhasil mematahkan bukti Termohon II/d VII yang diberi tanda Bukti T.II s/d VII-2 (tanda terima tanggal 29 Oktober 1997), oleh karenanya Pemohon mohon kepada Hakim Agung untuk memeriksa kembali perkara a quo dengan menyatakan hukumnya menerima Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 sebagai novum agar sengketa hukum antara Pemohon dengan para Termohon dapat diputus berdasarkan fakta dan bukti hukum sesuai dengan kepatutan dan keadilan, dengan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.1163 K/Pdt/2004 tanggal 26 September 2005 dan mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengabulkan gugatan pada petitum subsidair;

2. Bahwa dalam putusan Judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan



Tinggi) dan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, jelas mengandung kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu harus dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, terbukti khilaf dan keliru dan sangat lemah dalam menilai alat Bukti T.II s/d T.VII-4, yaitu akta perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bumi Mansyur Permai nomor : 29 tanggal 18 September 1997, yang mendasari keputusan Menteri Kehakiman R.I No.C2-28855 tanggal 24 Desember 1998;
2. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya seharusnya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan akta RULBPS Nomor: 29 tanggal 18 September 1998 yang diperbuat dihadapan Sri Bandiningsih, SH. notaris di Bekasi tidak sempurna dan cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Syarat Imperatif berupa uraian dan data lengkap yang harus dicantumkan oleh Pejabat Pembuat Akta pada bagian Kepala Akte No.29 tanggal 18 September 1998, yaitu : Akte Pendirian Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Bumi Mansyur Permai tidak diperlihatkan kepada notaris;
  - b. Akte No.29 tanggal 18 September 1998 yang diperbuat dihadapan Sri Bandiningsih, SH. notaris di Bekasi adalah Akta Relas, yang memuat kehendak para penghadap dan menurut hukumnya jika para penghadap mengaku sebagai pemilik dan pemegang saham dalam perseroan, wajib memperlihatkan akta jual beli saham dari Pemohon kepada Para Termohon, sebab tanpa akte jual beli saham, Para Termohon belum menjadi pemegang saham. (vide pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);
3. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 21 "*beban pembuktian*" kepada Penggugat diwajibkan membuktikan adanya jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat, sedangkan kepada pihak tergugat diwajibkan membuktikan telah membayar lunas harga saham yang dibeli", jual beli saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 sampai perkara aquo diputus, tidak dapat dibuktikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangan Hukum pada halaman 23 alinea pertama keliru mengukuhkan akte Berita Acara

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



No.58 tanggal 29 Oktober 1997 sebagai akte Jual Beli saham;

3. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengukuhkan Berita Acara Rapat No.58 tanggal 29 Oktober 1997 sebagai jual beli saham, telah salah dan keliru menafsirkannya, karena Berita Acara Rapat tersebut adalah "persetujuan kolektif" atau persetujuan dari pemegang saham PT. BMP untuk menjual sahamnya kepada bukan pemegang saham, akte No.58 tersebut jelas bukan jual beli saham dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil untuk suatu jual beli saham;
4. Bahwa gugatan Subsidair Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, karena secara materil uang yang diterima dari Termohon II s/d VII pada tanggal 29 Oktober 1997 sesuai Tanda Terima tanggal 29 Oktober 1997 dalam bentuk Deposito dan slip penarikan uang Tabungan Sejahtera Bank SBU, telah diterima kembali oleh Termohon II s/d VII dari Tim Likuidasi BANK SBU pada tanggal 03 Maret 1999 (vide bukti PK-1 dan PK-2) demikian pula akte Berita Acara Rapat Nomor: 58 tanggal 29 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Chairani Bustami, SH. sebagaimana ditentukan pasal 49 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995, oleh karenanya akte nomor: 29 tanggal 18 September 1998' cacat hukum" dan konsekwensi hukumnya, segala bentuk pengesahan dan akte-akte yang mendasari akte tersebut seluruhnya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

**mengenai alasan ad.1 :**

bahwa surat-surat bukti baru tersebut memang bukan merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, akan tetapi dapat menjadi alat bukti permulaan tentang belum terjadinya jual beli saham PT. Bumi Mansyur Permai yang sekarang menjadi pokok sengketa;

**mengenai alasan ad.2 :**

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena dalam putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saham yang menjadi sengketa adalah saham atas nama

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 yang berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata penyerahannya (in casu jual beli) harus dengan akta otentik atau di bawah tangan dan menurut Pasal 1459 KUHPerdata “hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612,613 dan 616 “ dan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor: 47 Tahun 2007 ditentukan : Pemindehan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindehan hak dan akta pemindehan hak tersebut salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan”. Selain itu dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas perlu dikemukakan pendapat Prof. Subekti “sebagaimana diketahui, B.W. menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligatoir” saja, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbang balik antara kedua belah pihak – penjual dan pembeli – yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain, perjanjian jual beli menurut B.W. itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan “levering” atau penyerahan. Dengan demikian maka dalam sistem B.W tersebut “levering” merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (“transfer of ownership”) yang caranya ada tiga macam, tergantung dari macamnya barang, seperti yang diterangkan di atas oleh para Sarjana Belanda malahan “levering” itu dikonstruksikan sebagai suatu “zakelijk overeenkomst” , ialah suatu persetujuan lagi (tahap kedua) antara penjual dan pembeli yang khusus bertujuan memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Apa yang dikemukakan di atas mengenai sifat jual beli menurut B.W. sebagai hanya “obligatoir saja” nampak jelas sekali dari Pasal 1459 yang menerangkan bahwa “hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan (Prof. Subekti, SH., Aneka Perjanjian Cetakan Kesembilan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1992 hlm.11) ; Sedangkan definisi jual beli menurut KUHPerdata adalah “ suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



*barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut “;*

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan doktrin tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum (Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004” yang dimaksud dengan “*hal atau keadaan tertentu*” dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (Novum) dan /atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum”) sebagaimana terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.47 tahun 2007 disebutkan: ayat (1) : Pemindehan hak atas saham atas nama dilakukan dengan Akta Pemindehan Hak;

Ayat (2) : Akta Pemindehan hak sebagaimana dimaksud atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;

Bahwa ketentuan tersebut mempertegas untuk terjadinya peralihan hak atas saham atas nama, maka hal tersebut haruslah dilaksanakan dengan suatu akta yang khusus menegaskan tentang pelaksanaan jual beli saham tersebut;

Bahwa di dalam perkara a quo bila dicermati, yang tercantum dalam Akta Berita Acara No.58 tanggal 29 Oktober 1997, sesungguhnya yang terjadi antara Pemohon Peninjauan kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah Persetujuan/Kesepakatan Kolektif untuk menjual saham PT. BUMI MANSYUR PERMAI dengan calon pembeli (Termohon Peninjauan Kembali) serta klausula Perubahan Kompisisi, Pemegang Saham, Susunan Pengurus dan Pembayaran;

Bahwa redaksional Akta No.58 tanggal 29 Oktober 1997, secara jelas menyebutkan : “.....menyetujui.....melaksanakan penjualan dan pembelian.....”;

Bahwa dengan demikian Akta Berita Acara No.58 tanggal 29 Oktober 1997 tersebut bukanlah Akta yang menegaskan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi jual beli saham;

b. Bahwa di dalam putusan judex facti/Pengadilan Negeri halaman 23 alinea (2) yang berbunyi :

*“Menimbang, bahwa dengan demikian dianggap terbukti bahwa*



*penggugat pada tanggal 29 Oktober 1997 telah menjual sahamnya kepada Tergugat-Tergugat.....”; begitu juga pada halaman 24 aliena (3): “Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat-Tergugat yang bertanda T.II s/d T.VII/2 berupa tanda terima tanggal 29 Oktober 1997, bahwa surat bukti ini adalah merupakan tanda terima.....” alinea (4);*

*“Bahwa dari surat bukti T.II s/d T.VII-2 ini dapat ditandai bahwa Tergugat II s/d Tergugat VII masing-masing telah menyerahkan uang setoran saham untuk PT. Bumi Mansyur Permai.....”;*

Bahwa dari uraian putusan seperti dikutip di atas judex facti menganggap terbukti Penggugat pada tanggal 29 Oktober 1997 telah menjual saham kepada Tergugat-Tergugat berdasarkan bukti P.1 yang sama dengan bukti T.II sd T.VII-1, serta saham-saham tersebut telah dibayar oleh Tergugat-Tergugat berdasarkan bukti T.II s/d T.VII-2;

Bahwa akan tetapi disisi lain berdasarkan bukti TPK -9 dan TPK 11 yang berupa surat Kuasa dari Tergugat VI dan bukti TPK 12 dan 13 berupa Personal Garantie dari Tergugat IV, bukti tersebut menerangkan para Tergugat tersebut memberikan kuasa untuk mencairkan atau menguangkan serta menerima uang berikut bunga Deposito dan melepaskan hak-hak mereka tersebut diberikan kepada PT. BMP untuk membayar hutang-hutang PT. Bumi Mansyur Permai kepada PT. Sejahtera Bank Umum;

Bahwa dengan demikian ada dua kondisi yang berbeda dari bukti-bukti yang ada;

Bahwa selain itu bukti TPK 9 dan 11 tersebut secara tegas mencantumkan klausula:

*“Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dibatalkan dan tidak akan berakhir.....selama PT. Bumi Mansyur Permai belum membayar lunas seluruh hutang-hutangnya kepada PT. Sejahtera Bank Umum cabang Medan.....”;*

Bahwa bila bukti P.1 = T.II s/d T.VII-1 serta T.II s/d T.VII-2 dikonfrontir dengan bukti TPK 9 dan 11 serta TPK 12 dan 13 dapat ditarik persangkaan (salah satu alat bukti jo P.1-163 HIR), pembayaran yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah berupa penyerahan hak-hak mereka yang berada pada PT. Bank SBU cabang Medan, dalam bentuk sertifikat deposito No.03/01487/97 tanggal 25 Juni 1997 dan No.03/01405/97 serta Personal Garantie Personal Garantie;

Bahwa pertimbangan judex facti yang menganggap telah terjadi jual beli



saham dan para Tergugat telah menyerahkan uang hanya berdasarkan bukti P.1= T.II s/d T.VII serta T.II s/d T.VII-2 adalah pertimbangan yang keliru/ salah karena ternyata terbukti berdasarkan bukti TPK 9 dan 11 serta TPK 12 dan 13 Para Tergugat tidak ada menyerahkan uang pembayaran kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena itu dalil tentang pembayaran yang telah dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat atas saham-saham yang akan dibeli bukan dalam bentuk penyerahan uang melainkan dengan menyerahkan Surat Kuasa untuk mencairkan Deposito No.03/01487/97 tanggal 25 Juni 1997 dan No.03/01405/97 serta Personal Garantie yang diserahkan kepada PT. Bank SBU yang tujuannya dalah untuk menutupi hutang PT. BMP di PT. Bank SBU Cabang Medan;

Bahwa kemudian dengan akta-akta No.29, No.41 dan No.42 surat-surat kuasa tersebut dibatalkan dan Deposito dicairkan tetapi bukan untuk membayar hutang PT. Bumi Mansyur Permai;

Bahwa adanya bukti PPK-1 dan PPK-II mempertegas saham-saham milik penggugat pada PT. BMP belum dibayar oleh para Tergugat, karena para Tergugat telah mencairkan sendiri deposito-deposito yang telah diserahkan, yang semula tujuannya untuk menutupi hutang PT. Bumi Mansyur Permai pada PT. Sejahtera Bank Umum tetapi ternyata oleh para Tergugat Deposito tersebut dicairkan untuk keperluan para Tergugat selain untuk membayar hutang PT. Bumi Mansyur Permai pada PT. Sejahtera Bank Umum;

c. Bahwa Berdasarkan bukti T.II s/d T.VII-3 (Akta Berita Acara RULBPS No.29 tanggal 18 September 1998 dibuat oleh Sri Bandiningsih,SH. Notaris di Bekasi), para Tergugat telah mengadakan Rapat Umum LBPS di Bekasi:

- Bahwa dalam pertimbangan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Medan halaman 25 alinea (3) berpendapat:

*“Dari bukti ini dapat ditandai T.I sebagai pemilik 1093 lembar saham, T.II pemilik 295 lembar saham, T.III pemilik 295 lembar saham, T. IV pemilik 295 lembar saham, T.V pemilik 590 lembar saham, T.VI pemilik 590 lembar saham dan T.VII pemilik 148 lembar saham, pada tanggal 18 September 1998 telah diundang dan ikut dalam rapat luar biasa para pemegang saham PT. Bumi Mansyur Permai yang memiliki 4155 saham yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh” dan pada alinea (5) berbunyi: “.....terbukti bahwa T. I sampai dengan T.VII telah*



*membayar penuh hingga nilai nominal saham yang dibayar dari Penggugat”, serta pada alinea (4) berbunyi : “Bahwa ini (T.II-T.VII-2) baik formil dan materilnya tidak disangkal penggugat, karena itu dapat diterima sebagai bukti yang bernilai kekuatan bukti sempurna dan bersifat menentukan “;*

- Bahwa pertimbangan tersebut jelas keliru karena berdasarkan bukti TPK 9 dan 11 jo bukti PPK-1 dan PPK-2 saham PT. Bumi Mansyur Permai tersebut yang rencananya akan dijual kepada para Tergugat ternyata belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu memperhatikan ketentuan pasal 64 Undang-Undang PT. yang menyebutkan “RUPS diadakan di tempat Perseroan milik kegiatannya”;;
- Bahwa PT. Bumi Mansyur Permai berdomisili di Medan dan kegiatan usaha mereka juga di Medan, namun PT. Bumi Mansyur Permai tersebut melakukan RULBPS di Bekasi, sehingga karenanya akta tersebut menjadi cacat hukum, maka pertimbangan judex facti yang menyebutkan bukti T.II/T.VII-3 tersebut berkekuatan sempurna dan menentukan juga adalah tidak tepat, karena ternyata secara legal formil pembuatan akte tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perseroan Terbatas apalagi ternyata substansinya yang menyatakan saham telah dibayar penuh setelah di konfrontir dengan bukti PPK-1 dan PPK-2 serta TPK 9 dan 11 adalah tidak benar, sehingga semakin menegaskan pertimbangan judex facti tersebut keliru;
- Bahwa dari pertimbangan di atas jelas substansi yang termuat dalam akta No.58 tanggal 29 Oktober 1997 yang dibuat oleh Ny. Chairani Bustami,SH. Notaris di Medan tersebut yaitu jual beli saham dan pembayaran belumlah terjadi apalagi ternyata Deposito yang seyogyanya dijadikan pembayar saham untuk menutupi hutang PT. Bumi Mansyur Permai kepada PT. Sejahtera Bank Umum telah dicairkan oleh para Termohon Peninjauan kembali untuk keperluan lain selain daripada membayar hutang tersebut;
- Bahwa begitu juga tindakan hukum Termohon Peninjauan kembali yang mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bumi Mansyur Permai di Bekasi sebagaimana tersebut dalam Akta Berita Acara No.29, tanggal 18 September 1998 yang dibuat oleh Notaris Sri Bandiningsih, SH. yang antara lain substansinya memecat

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai yang lama dan menggantinya dengan Pengurus (Direksi dan Komisaris) yang baru, serta kemudian dengan akta No.41 dan No.42 yang dibuat juga oleh Notaris Sri Bandiningsih, SH. isinya antara lain :

- Pencabutan gugatan PT. Bumi Mansyur Permai melawan PT. Sejahtera Bank Umum;
- Pencabutan Surat Kuasa penarikan Deposito dan lain-lain sebagaimana tertera dalam Akta Pembatalan No.41 dan No.42 tersebut adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang ) ataupun Prematur, sebab Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bumi Mansyur Permai yang dilangsungkan di Bekasi tersebut adalah cacat hukum karena pada saat itu sesungguhnya para termohon Peninjauan kembali tidak memenuhi hal-hal:
  - Belum berkedudukan sebagai pemegang saham yang sah dari PT. Bumi Mansyur Permai;
  - Syarat-syarat untuk mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang PT. Pasal 64 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 yang menyebutkan : RUPS diadakan ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;
  - Ada diantara Pemegang saham dan Komisaris tidak diundang dan tidak mengetahui ada RULBPS tersebut;
  - Bahwa karenanya putusan judex facti jo judex juris tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
  - Bahwa dengan demikian secara juridis “levering” (penyerahan hak) terhadap saham-saham a quo antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Termohon Peninjauan kembali belumlah terjadi;
  - Bahwa dengan belum terjadinya “levering” atas saham yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan kembali, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap perseroan PT. Bumi Mansyur Permai saham-saham milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak berdasar hukum;
  - Bahwa bila diperhatikan mengenai bukti Pemohon peninjauan kembali I dan Pemohon Peninjauan kembali 2, dari kedua alat bukti itu dapat dilihat secara faktual saham Pemohon Peninjauan kembali

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



yang disepakati akan dijual ( yang tujuannya membayar hutang PT. Bumi Mansyur Permai pada PT. Sejahtera Bank Umum) belum dibayar oleh para Termohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan yang secara sistematis dilakukan oleh calon pembeli saham milik Pemohon Peninjauan kembali yang ada pada PT. Bumi Mansyur Permai yaitu para Termohon Peninjauan Kembali, yang dengan modus-modus tertentu ingin masuk sebagai Pemegang Saham PT. Bumi Mansyur Permai, kemudian setelah merasa membeli saham-saham tersebut kemudian membuat kebijakan-kebijakan antara lain :
  - Meng-eliminasi Direksi yang lama pada PT. Bumi Mansyur Permai;
  - Mencabut Surat Kuasa mencairkan Deposito;
  - Mencairkan Deposito bukan untuk kepentingan PT. Bumi Mansyur Permai ;
  - Mencabut gugatan antara PT. Bumi Mansyur Permai melawan Bank SBU dalam likuidasi, adalah jelas merupakan tindakan-tindakan hukum;
  - Bahwa dari uraian pertimbangan di atas secara juridis sesungguhnya saham-saham milik Pemohon Peninjauan kembali belum beralih, karena jual belinya belum sah bahkan saham-saham tersebut belum dibayar oleh calon pembeli;
- d. Berpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut, di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum “ *karena perbuatan mereka bertentangan dengan hak orang lain ( in casu Pemohon Peninjauan Kembali ), bertentangan dengan kewajiban hukum para Termohon Peninjauan Kembali sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda milik orang lain”* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan-putusan judex facti dan judex juris, adalah :

1. Bahwa putusan Hakim dalam ketiga tingkat peradilan tersebut berpendapat bahwa in casu dianggap telah terjadi jual beli saham antara Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan kembali, padahal yang terbukti baru adanya perjanjian kolektif untuk menjual saham;

2. Bahwa akibat dari pendapat dalam butir 1 tersebut, Hakim dalam ketiga tingkatan peradilan dalam putusannya telah menyatakan “ bahwa para Termohon Peninjauan Kembali sudah menjadi pemilik saham PT. Bumi Mansyur Permai, sehingga oleh karena itu mereka berhak untuk menyelenggarakan RUPS;
3. Bahwa Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 menentukan “*RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain*”, in casu RUPS yang diadakan **bukan di Medan** sebagai tempat kedudukan dan usaha PT. Bumi Mansyur Permai, tetapi **di Bekasi**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya mengenai eksepsi, menurut pendapat Mahkamah Agung sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pendapat dan putusannya sendiri oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alasan ad. 1 sampai dengan ad.5 tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : LENY ROSWITA tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 September 2005 No.1163 K/Pdt/2004 jis putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 29 April 2002 No. 89/PDT/2002/PT-MDN dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2001 No. 37/Pdt.G/2001/PN. Mdn, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus pula dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 354 PK/Pdt/2007



**MENGADILI :**

**Mengabulkan permohonan peninjauan kembali** dari Pemohon Peninjauan Kembali : **LENY ROSWITA** tersebut;

**Membatalkan putusan Mahkamah Agung** tanggal 26 September 2005 No.1163 K/Pdt/2004 jis putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 29 April 2002 No. 89/PDT/2002/PT-MDN dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2001 No. 37/Pdt.G/2001/PN. Mdn

**MENGADILI KEMBALI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29 Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustami, SH. Notaris di Medan, berikut akte yang dibuat setelah tanggal 29 Oktober 1997 terutama yaitu akte No.29 tanggal 18 September 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Bandiningsih, SH. Notaris di Bekasi;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebanyak 2.525 (dua ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham dari PT. BUMI MANSYUR PERMAI;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Januari 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu **TOROWA DAELI, SH.MH.** oleh Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Biaya-Biaya

Panitera Pengganti

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi PK..... Rp.2.493.000,-  
Rp.2.500.000,-



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.  
NIP.040030169



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354 PK/Pdt/2007**

